

**PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* DALAM KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu (S.1)  
Dalam Ilmu Syariah**



**Oleh :**

**JIHAN ADFAIQA SIREGAR**

**NIM : 104190041**

**Pembimbing :**

**Dr. Rasito, S.H., M.Hum**

**Jalaluddin FA, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Juni 2023



Jihan Adfaiqah Siregar  
NIM : 104190041

**Pembimbing I** : Dr. Rasito, S.H., M.Hum  
**Pembimbing II** : Jalaluddin FA. S.H., M.H  
**Alamat** : Fakultas Syariah UIN STS Jambi  
Jl. Jambi- Muara Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren  
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, Juni 2023

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Di –  
Jambi

#### NOTA DINAS


*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudari Jihan Adfaiqah Siregar yang berjudul "PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strara Satu (S.1) dalam Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

**Pembimbing I**



Dr. Rasito, S.H., M.Hum  
NIP. 196503211998031003

**Pembimbing II**



Jalaluddin FA, S.H., M.H  
NIDN. 2003049402

## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Perjanjian Jual Beli *Online* Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 21 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Jambi, Agustus 2023

Mengesahkan :  
Dekan,



Dr. Sayuti S.Ag., M.H  
NIP. 197201022000031005

### Panitia Ujian:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Rahmi Hidayati, S.Ag., M.HI (.....) NIP. 197111082014121002
2. Sekretaris Sidang : Dra. Choirivah (.....) NIP. 196605081994032001
3. Pembimbing I : Dr. Rasito, S.H., M.Hum (.....) NIP. 196503211998031003
4. Pembimbing II : Jalaluddin FA, S.H., M.H (.....) NIDN. 2003049402
5. Penguji I : Drs. Rahmadi, M.HI (.....) NIP. 1966111219930302001
6. Penguji II : Sulhani, M.H (.....) NIDN. 2023079201

## MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

(Q.S Al-Baqarah:275)

Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *success storiesnya*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamiinnn.*

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas segala nikmat yang telah diberikan baik kesehatan jasmani maupun rohani. Sholawat beriring salam juga di panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman zahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Saya persembahkan karya sederhana ini untuk orang yang sangat saya cintai dan saya sayangi Mama dan Ayahanda Tercinta. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih tiada terhingga, saya persembahkan karya kecil ini kepada (**Ayah Akhmad Adil Siregar dan Mama Nova Wirdayanti**) yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil, yang selalu memanjatkan do'a dan cinta kasih untuk putrimu ini yang tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selebar kertas persembahan ini. Semoga ini menjadi langkah awal putrimu ini untuk membuat Ayah dan Mama bahagia. Karena saya sadar selama ini belum bisa berbuat apa yang kalian inginkan. Mungkin saya tak dapat berucap. Namun hati ini selalu berbicara, bahwa saya sangat menyayangi kalian. *Last But Not Least*, Terimakasih untuk Jihan Adfaiqah Siregar, diri saya sendiri yang telah bekerja keras, tidak menyerah dan mau terus berusaha.

Semoga kita semua dalam Ridho-Nya dan menjadi amal baik serta mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT.

## ABSTRAK

**Nama : Jihan Adfaiqah Siregar**

**Nim : 104190041**

**Judul : Perjanjian Jual Beli *Online* Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Jual beli *online* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum dari perjanjian jual beli *online* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menganalisa buku dan menghasilkan suatu kesimpulan. Penulis melakukan perbandingan dari hasil literatur-literatur mengenai perjanjian jual beli *online* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder, untuk data primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan data sekunder antara lain adalah buku-buku hukum dan literatur lainnya. data dari hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan metode *content analysis*, qiyas (interpretasi), dan komparatif. Penelitian ini menjawab bahwa kepastian hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1338 KUHPer tentang kebebasan berkontraka. Sedangkan kepastian hukum dari perjanjian jual beli *online* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, itu perjanjian jual beli *online* diqiyaskan dengan akad *salam* dan akad *istishna*'. Akad *salam* dan akad *istishna*' dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah itu diatur dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Akad *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang, sedangkan akad *istishna*' adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual. Sehingga kepastian hukum dari perjanjian jual beli *online* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah itu juga sah berdasarkan akad *salam* tersebut.

**Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli *Online*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini diberi judul **“Perjanjian Jual Beli *Online* Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”** merupakan suatu kajian tentang perbandingan hukum perjanjian jual beli *online* dalam kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, II, dan III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Bapak Rasito, S.H., M.Hum dan Ibu Pidayan Sasnifa, S.H., M.H selaku Ketua Dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Bapak Rasito, S.H., M.Hum dan Bapak Jalaluddin FA, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Terimakasih banyak untuk sahabat seperjuanganku Nabila Zulfa Riskyana Putri Safiqah dan Ziran Faradiba. Serta Teman-Teman Seperjuangan Khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019.
8. Terimakasih kepada seorang Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang dengan NIM 17101152610041 yang dalam hal ini adalah laki-laki yang selalu memberikan semangat, cinta dan kasih sayangnya kepada penulis, sehingga penulis bisa sampai pada saat ini.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah swt kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemanfaatannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah swt.

Jambi, Juni 2023  
Penulis,

Jihan Adfaiqah Siregar  
NIM: 104190041

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xiii</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori .....	8
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	20

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Perjanjian Jual Beli Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	22
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli .....	22
2. Syarat Sahnya Perjanjian .....	24
3. Subyek Dan Obyek Perjanjian Jual Beli .....	27
a. Subyek Perjanjian Jual Beli .....	27

b. Obyek Perjanjian Jual Beli .....	27
4. Asas-Asas Perjanjian .....	28
5. Lahirnya Perjanjian .....	31
6. Prestasi Dan Wanprestasi .....	42
a. Prestasi.....	42
b. Wanprestasi.....	45
7. Risiko .....	47
8. Berakhirnya Perjanjian .....	49
B. Perjanjian Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	53
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Akad Jual Beli .....	53
a. Pengertian Akad Jual Beli .....	53
b. Jenis-Jenis Akad Jual Beli .....	55
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	60
a. Rukun Jual Beli.....	60
b. Syarat Jual Beli .....	61
3. Asas-Asas Jual Beli .....	63
4. Ingkar Janji dan Sanksi.....	64
5. Keadaan Memaksa .....	65
6. Risiko.....	66
7. Berakhirnya Akad Jual Beli.....	67

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE**

A. Sejarah Perjanjian Jual Beli <i>Online (E-Commerce)</i> .....	70
B. Pengertian Dan Jenis-Jenis Transaksi Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> .....	72
1. Pengertian Jual Beli <i>Online</i> .....	72
2. Jenis-Jenis Transaksi Jual Beli <i>Online</i> .....	74
C. Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> .....	75
D. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> .....	77
E. Mekanisme Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> .....	78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
    a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
    b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

F. Lahir dan Berakhirnya Jual Beli <i>Online</i> .....	82
G. Permasalahan yang Timbul Dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> .....	84
H. Ketentuan Transaksi Elektronik dalam UU No. 11 Tahun 2008 dan Transaksi Elektronik dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 .....	88
I. Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> .....	88

#### **BAB IV ANALISIS PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

A. Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	93
1. Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	93
2. Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	105
B. Persamaan Dan Perbedaan Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ..	116
1. Persamaan Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	117
2. Perbedaan Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	120

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	124
B. Saran .....	125
C. Penutup .....	125

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>126</b>
-----------------------------	------------

<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>129</b>
-------------------------------	------------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR SINGKATAN

UUITE	: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
<i>E-Commerce</i>	: <i>Electronic Commerce</i>
<i>B2B</i>	: <i>Business to Business</i>
<i>B2C</i>	: <i>Business to Customer</i>
<i>C2C</i>	: <i>Customer to Customer</i>
<i>C2B</i>	: <i>Customer to Business</i>
<i>C2B</i>	: <i>Customer to Government</i>
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup>

Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sering menggunakan transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>2</sup> Banyak pengamat ekonomi, konsultan manajemen dan futuris yang menyepakati, bahwa era milenium baru ditandai dengan revolusi baru yang membawa dampak transformasional yang lebih dahsyat dibandingkan dengan revolusi industri, namun yang paling populer adalah era informasi (Information Age).<sup>3</sup>

Salah satu produk inovasi teknologi telekomunikasi adalah internet yaitu suatu koneksi antar jaringan komputer. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik yang telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*(Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm 1.

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68.

<sup>3</sup>Anastasia Diana, *Mengenal E-Business* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001, hlm. 1.

melalui *email*, komunikasi melalui situs jaringan sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *Online*.<sup>4</sup>

*Online* merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual beli secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik. Para pihak dalam perjanjian jual beli *online* yaitu penjual, pembeli, *Acquirer* (pihak perantara penagihan dan perantara pembayaran), *issuer* (perusahaan *credit card* yang memberikan kartu), dan *Certification Authorities* (pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikat kepada penjual, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan juga kepada *card holder*).

Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata perkembangan teknologi internet dalam praktik jual beli yaitu, menimbulkan akses positif dan akses negatif. Internet membawa akses positif bagi pihak produsen, perantara dan pelanggan.<sup>5</sup> Produsen bisa menjangkau lebih banyak konsumen, menentukan pasar sasaran secara lebih efektif dan melayani konsumen secara lebih baik dan memuaskan. Dalam transaksi melalui *online* semua formalitas yang bisa digunakan dalam

<sup>4</sup>Ahmad Morale, *Cyber Lawman HAKI dalam System Hukum Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2004), hlm. 1.

<sup>5</sup>Anastasia Dania, *Mengenal E-Business* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 75.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

transaksi konvensional dikurangi, di samping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*).<sup>6</sup>

Namun disamping beberapa keuntungan yang ditawarkan seperti yang telah disebutkan di atas, transaksi *online* juga menyodorkan beberapa permasalahan baik yang bersifat psikologis misalnya kebanyakan calon pembeli dari suatu toko *online* merasa kurang nyaman dan aman ketika pertama kali melakukan keputusan pembeli secara *online*.<sup>7</sup> Adanya keraguan atas kebenaran data, informasi atau *massage* karena pihak tidak pernah bertemu secara langsung. Oleh karena itu, masalah kepercayaan (*trust*) dan itikad baik (*good faith*) sangatlah penting dalam menjaga kelangsungan transaksi.

Obyek dari suatu perjanjian intinya berupa prestasi baik berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu. Prestasi berupa benda harus diserahkan kepada pihak lainnya. Penyerahan tersebut dapat berupa penyerahan hak milik atau kenikmatannya saja, sedangkan prestasi yang berupa tenaga atau keahlian harus dilakukan oleh pihak-pihak yang “menjual” tenaga atau keahlian. Pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah debitur.

Perkembangan jual beli *online* diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Biasanya di dalam suatu transaksi jual beli secara *online* terdapat suatu perjanjian

<sup>6</sup>Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)* (Bandung: Rafika Aditama, 2005), hlm. 144.

<sup>7</sup>Unggul Pambudi Putra dan Java Creatiity, *Sukses Jual Beli Online* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

antara pelaku usaha dan konsumen. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal, 20 ayat (1) UU ITE.

Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) UU ITE. Disebutkan “persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik” tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem cash, transfer melalui ATM, atau perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama).<sup>8</sup>

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, sedangkan jual beli *online* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Pelaksanaan jual beli secara *online* dalam praktiknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tetapi tidak melakukan pembayaran.

Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.<sup>9</sup>

Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak. Dalam hal ini jelas KUHPerdara ini sebagai regulasi hukum perikatan non elektronik, sehingga asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian dan menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian.

Dari rumusan di atas, jelas bahwa suatu perjanjian jual beli harus memenuhi keempat syarat tersebut, ada 2 (dua) syarat yang digolongkan ke dalam syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari :

- 1) Syarat subyektif terdiri dari kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan kecakapan hukum, apabila syarat subyektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan artinya selama para pihak tidak membatalkan perjanjian, maka perjanjian masih tetap berlaku.

<sup>9</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 339.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 2) Syarat obyektif terdiri dari suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, hal ini berhubungan dengan objek yang diperjanjikan dan yang akan dilaksanakan oleh para pihak sebagai prestasi atau utang dari para pihak, apabila syarat obyektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum yang artinya sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Didalam pembelian barang secara *online*, seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak dibelanjakan melalui web, dimana perjanjian yang mendasarinya dapat dibuat tanpa perlu para pihak untuk saling bertemu, karena cukup melalui media internet. Masyarakat Islam juga tentunya menghadapi kemajuan teknologi informasi seperti ini. Terutama dalam kemudahan internet untuk memenuhi kebutuhan *dhoruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan kebolehnya, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadist nabi.

Menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES) Pasal 76, menegaskan syarat objek yang diperjual belikan meliputi: barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan jika barang itu ada ditempat jualbeli, sifat barang yang dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.<sup>10</sup>

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas itu telah menimbulkan rasa ketertarikan bagi penulis untuk menganalisis lebih lanjut mengenai perjanjian jual beli *online*, maka dari itu penulis bermaksud menuangkannya dalam judul “Perjanjian Jual Beli *Online* Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok atau titik permasalahan dari skripsi ini adalah :

1. Bagaimana perjanjian jual beli *online* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan perjanjian jual beli *online* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ?

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui perjanjian jual beli *online* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

<sup>10</sup>Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010), hlm. 30.

b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari perjanjian jual beli *online* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum positif khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya dalam perjanjian jual beli *online*.

### b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam memahami hukum positif khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), menambah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya mengenai perjanjian jual beli *online*.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori kepastian hukum

Secara normatif kepastian hukum dapat diartikan sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarekanakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat, sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang tidak boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.

Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

## 2. Teori qiyas (interpretasi)

Metode qiyas secara bahasa, qiyas berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Secara istilah, pengertian qiyas dapat ditemukan antara lain yaitu menurut mayoritas ulama syafi'iyah, qiyas adalah membawa hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum, maupun sifatnya. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, qiyas adalah menyamakan kasus yang belum ada ketetapan hukumnya berdasarkan *nash* kepada kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan *nash*, disebabkan kesatuan *'illat* hukum di antara keduanya.<sup>11</sup>

Dari definisi di atas, tampak bahwa ulama klasik dan kontemporer sepakat bahwa penetapan hukum melalui qiyas bukanlah penetapan hukum dari awal sebagaimana *nash*, melainkan hanya menyingkap dan menjelaskan hukum saja.

<sup>11</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 75.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Penyingkapan dimaksud dilakukan melalui penelitian terhadap ‘*illat*’ yang terdapat pada *ashl* dan cabang.

### 3. Teori perbandingan hukum

Istilah “perbandingan hukum” (bukan “hukum perbandingan”) itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya,<sup>12</sup> melainkan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksud dengan memperbandingkan disini ialah mencari perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.<sup>13</sup> Pejelasananya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum (Van Apeldoorn, 1954: 330).<sup>14</sup> Jadi memperbandingkan hukum bukanlah sekedar untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan saja dan mencari perbedaan serta persamaannya saja, akan tetapi perhatian yang paling mendasar dalam perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Untuk itu

<sup>12</sup> Muschin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

<sup>13</sup> Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandinga Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

<sup>14</sup> Djaja S. Meliala, *Suatu Studi Perbandingan Hukum di Amerika Serikat*, Trasitas, Bandung, 1997, hlm. 89.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dicarilah perbedaan dan persamaan dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa di samping banyaknya perbedaan juga ada kesamaannya.

### E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Peneliti menelaah karya-karya tulis berupa skripsi yang telah ditulis oleh Yonan Yoga Sugama, “Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli *Online* Dalam Forum Jual Beli (FJB) Kaskus Dikaitkan Dengan Kecakapan Subyek Hukum Berdasarkan Undang-Undan No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan KUH Perdata. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung”. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kepastian hukum perjanjian jual beli online dalam Forum Jual Beli (FJB) Kaskus yang tidak memiliki verifikasi kecakapan subyek hukum, maka perjanjian tersebut akan tetap sah dan mengikat para pihak. Karena kecakapan subyek hukum bersifat kualitatif di dalam suatu sistem elektronik dan juga berpacu kepada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Akibat hukum dari perjanjian jual beli online dalam Forum Jual Beli (FJB) Kaskus yang tidak memiliki verifikasi kecakapan subyek hukum, maka perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan baik oleh subyek hukum yang tidak cakap tersebut maupun oleh orang tua atau walinya. Karena kecakapan subyek hukum bersifat kualitatif dalam suatu sistem elektronik yang berarti bahwa seseorang tidak dinilai dari batasan umur atau kedewasaannya dalam melakukan suatu perjanjian, tetap dinilai dari apakah orang tersebut mampu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

melakukan suatu transaksi atau tidak.<sup>15</sup> Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti ini fokus pada perjanjian jual beli *online* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Persamaannya sama-sama membahas tentang perjanjian jual beli.

Skripsi yang lain adalah yang ditulis oleh Wahyu Hanggono Suseno, “Kontrak Perdagangan Melalui Internet (*Online*) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta”. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kontrak dalam perdagangan melalui internet (*online*) telah memenuhi beberapa aspek hukum perjanjian dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal, meskipun pemenuhan terhadap unsur kedewasaan sebagai syarat kecakapan untuk mengadakan suatu perikatan tidak dapat terpenuhi, kontrak dalam *online* tetap sah dan mengikat serta menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang para pihak tidak memperlmasalahkannya. Hal ini dikarenakan syarat kecakapan untuk mengadakan perikatan termasuk dalam syarat subyektif yang berarti meskipun syarat kecakapan tidak terpenuhi, kontrak dalam *online* yang dibuat dan disepakati oleh para pihak tetap sah, namun berakibat terhadap kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalalan oleh salah satu pihak.

<sup>15</sup> Yonan Yoga Sugama, *Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Online Dalam Forum Jual Bai (FJB) Kaskus Dikaitkan Dengan Kecakapan Subyek Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan KUH Perdata*, Skripsi (Bandung, Universitas Padjajaran, 2013).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Selain itu kontrak dalam *online* telah memenuhi asas-asas perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Serta adanya faktor pendorong serta penghambat pelaksanaan perdagangan melalui internet dan juga solusi atas permasalahan yang muncul dalam kontrak perdagangan melalui internet (*online*). Solusi atas permasalahan yang muncul dari kontrak dalam *online* seperti keaslian, kepastian hukum, kerahasiaan data dapat diatasi dengan penggunaan kriptografi, digital signature (tanda tangan digital).<sup>16</sup> Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti ini fokus pada perjanjian jual beli *online* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Persamaannya sama-sama membahas tentang perjanjian jual beli.

Muhammad Billah Yuhadian, “Perjanjian Jual Beli Secara *Online* Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus”. Hasil yang diperoleh penulis dari penulisan ini antara lain: (1) Perjanjian jual beli secara *online* melalui rekening bersama pada Forum Jual Beli (FJB) Kaskus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. (2) Perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli yang menggunakan jasa rekening bersama telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yaitu: (a) hak konsumen antara lain mendapatkan barang yang sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan, mendapatkan informasi mengenai barang, dan mendapatkan ganti rugi; (b)

<sup>16</sup> Wahyu Hanggono Suseno, *Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Elektronik Commerce) Ditinjau dari Hukum Perjanjian, Skripsi* (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2008).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kewajiban konsumen antara lain mengikuti prosedur penggunaan barang, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang, dan membayar sesuai kesepakatan; (c) hak pelaku usaha antara lain menerima pembayaran sesuai kesepakatan, mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad buruk, dan hak untuk pembelaan diri sepatutnya; (d) Kewajiban pelaku usaha antara lain beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang, dan memberikan ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan barang yang diperdagangkan.<sup>17</sup> Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti ini fokus pada perjanjian jual beli *online* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Persamaannya sama-sama membahas tentang perjanjian jual beli.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga menjelaskan rencana atau prosedur penelitian yang akan dilakukan penulis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada cirri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris,

<sup>17</sup> Muhammad Billah Yuhadian, *Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus, Skripsi* (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2012).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dan sistematis.<sup>18</sup> Jadi, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menganalisa buku dan menghasilkan suatu kesimpulan. Dengan demikian, maka yang menjadi objek utama dalam penelitian ini adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini. Dalam hal ini penulis akan mencari data dan menggali informasi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya penulis melakukan perbandingan dari hasil data-data tersebut mengenai perjanjian jual beli *online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam suatu penelitian. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan melesat dari yang diharapkan.<sup>19</sup> Tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang perjanjian jual beli melalui internet, meliputi catatan laporan resmi, buku-buku referensi, majalah, koran, dokumen, kisah-kisah sejarah dan lain-lain.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

<sup>19</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University, 2001).

<sup>20</sup> Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Proposal*, cet. Ke-4 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.<sup>21</sup> Sumber-sumber primer adalah sumber asli, baik berbentuk dokumen maupun sebagai peninggalan lain yang ada kaitannya langsung dengan judul penelitian. Penulis mengambil dari Al-Qur'an, Al-Hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain.<sup>22</sup> Misalnya adalah buku-buku, makalah, dan berbagai hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan erat dengan materi penelitian serta berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian. Adapun data sekunder yang penulis gunakan diantaranya yaitu :

- 1) Al-Quran dan terjemahannya
- 2) Kitab Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari Jilid 13
- 3) Buku Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak karya Ahmad Miru

<sup>21</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: sito, 1994), hlm. 134.

<sup>22</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: sito, 1994), hlm. 134.

- 4) Buku Segi-Segi Hukum Perjanjian karya M. Yahya Harahap
- 5) Buku Hukum Kontrak Syariah karya Burhanuddin S.
- 6) Buku Hukum Perdata karya Subekti
- 7) Buku Hukum Perikatan Islam di Indonesia karya Gemala Dewi
- 8) Buku Hukum Perjanjian Islam di Indonesia karya Abdul Ghofur Anshori.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>23</sup> Penulis berusaha mengumpulkan semua dokumentasi berupa buku-buku, makalah-makalah, dan berbagai hasil penelitian yang erat dengan materi penelitian yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan topik pembahasan perjanjian jual beli *online*, kemudian disusun dalam kerangka sistematis untuk memudahkan analisisnya. Dalam mengkaji dan memahami substansi data tersebut penulis mengawalinya dari teori atau pandangan perjanjian jual beli secara umum baik dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kemudian dihubungkan dengan tema khusus atau topik permasalahan tentang perjanjian jual beli *online*. Selanjutnya dikomparasikan untuk menghasilkan kesimpulan akhir

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 308.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tentang perjanjian jual beli *online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## 5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.<sup>24</sup> Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. *Content Analysis*

Metode *content analysis* adalah isi atau kajian isi, yaitu isi teks untuk mendeskripsikan secara obyektif, sistematis dan general suatu persoalan.<sup>25</sup> Penulis menganalisa isi dari berbagai karya yang membahas tentang perjanjian jual beli *online* dalam kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah, baik berupa riset maupun karya ilmiah.

### 2. Komparatif

Metode komparatif ini berusaha mencari pemecahan masalah melalui analisa tentang perhubungan-perhubungan sebab akibat yakni meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang

<sup>24</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 87.

<sup>25</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya.<sup>26</sup> Metode ini akan penulis terapkan dalam penulisan bab empat.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang jelas dalam penelitian skripsi ini, maka penulisan ini disusun secara sistematis, yang masing-masing bab mencerminkan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan yaitu, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan umum tentang perjanjian jual beli dalam kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah. Memuat uraian mengenai perjanjian jual beli dalam kitab undang-undang hukum perdata dan perjanjian jual beli dalam kompilasi hukum ekonomi syariah.

BAB III : Tinjauan umum tentang perjanjian jual beli *online*. Memuat uraian mengenai sejarah perjanjian jual beli *online*, pengertian dan jenis-jenis transaksi perjanjian jual beli *online*, para pihak dalam perjanjian jual beli *online*, mekanisme perjanjian jual beli *online*, kendala yang timbul dalam pembuktian perjanjian jual beli *online*, ketentuan transaksi elektronik dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 dan transaksi elektronik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 dan perlindungan konsumen dalam perjanjian jual beli *online*.

<sup>26</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: sato, 1994), hlm. 143.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV : Analisis perjanjian jual beli *online* ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah.

BAB V : Penutup. Memuat kesimpulan serta saran-saran guna memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian serta penutup.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

### A. Perjanjian Jual Beli Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### 1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Buku III KUHPer mengatur tentang “*Verbintenissenrecht*” dimana tercakup pula istilah “*Overeenkomst*”. Dikenal 3 (tiga) terjemahan dari “*Verbintesis*”, yaitu: perikatan, perutangan, dan perjanjian, sedangkan untuk “*Overeenkomst*” ada 2 (dua) terjemahan, yaitu: perjanjian dan persetujuan.<sup>1</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>2</sup> Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak mengikatkan diri. Dengan pengertian tersebut sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Pengertian perjanjian dalam hukum kontrak, mengandung makna perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>3</sup>

Perjanjian atau *Verbintesis* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan

<sup>1</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan* (Bandung : Nuansa Aulia, 2007), hlm. 75.

<sup>2</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 338.

<sup>3</sup> Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm. 11.

hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Dari pengertian singkat tersebut di jumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain: hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*person*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.<sup>4</sup>

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) diatur dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1540. Yang dimaksud dengan jual beli menurut pasal 1457 adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>5</sup> Dalam pasal 1458 yang berbunyi: Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian jual beli adalah persetujuan di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kepada pembeli suatu barang sebagai milik dan menjaminnya pembeli mengikat diri untuk membayar harga yang diperjanjikan.

<sup>4</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 6.

<sup>5</sup> Salim H.S, *HUKUM KONTRAK (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 48.

<sup>6</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, hlm. 366.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli

Setiap perjanjian agar secara sah mengikat bagi para pihak-pihak yang mengadakan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yang mana ini tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPer, yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;

Dengan sepakat dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Cara mengutarakan kehendak ini bisa bermacam-macam. Dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam, dengan tertulis atau dengan tanda.<sup>7</sup>

Jika suatu perjanjian dibuat oleh dua pihak yang tidak tinggal di kota yang sama dan percakapanpun tidak dilakukan secara lisan, tetapi dengan surat atau telegram, maka timbul pertanyaan, kapan saat terjadinya perjanjian itu. Untuk itu, dikenal beberapa teori-teori yaitu : teori pernyataan, teori pengiriman, teori pengetahuan dan teori penerimaan.<sup>8</sup>

Menurut teori pernyataan, perjanjian telah ada pada saat telah ditulis surat jawaban penerimaan. Menurut teori pengiriman, perjanjian sudah tercipta pada saat surat jawaban penerimaan telah dikirimkan. Sedangkan menurut teori pengetahuan, saat terjadinya perjanjian itu tidak pada saat penawaran dan penerimaan itu dinyatakan, tetapi setelah kedua pihak itu mengetahui pernyataan

<sup>7</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, hlm. 339.

<sup>8</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tantang Benda dan Hukum Perikatan...*, hlm. 92.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

masing-masing. Jadi baru setelah pihak yang memberikan penawaran membaca surat atau telegram dari pihak yang memberikan penerimaan. Dan yang terakhir menurut teori penerimaan. Menurut teori penerimaan, saat lahirnya perjanjian, yaitu pada saat diterimanya surat jawaban. Tidak peduli apakah surat itu sudah dibaca atau belum.

Selanjutnya menurut Pasal 1321 KUHPer, kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan dan kekhilafan.<sup>9</sup> Jika ada unsur paksaan atau penipuan maka perjanjian menjadi batal. Sedangkan kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, kecuali jika kekhilafan itu mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian.<sup>10</sup>

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Unsur kedua adalah kecakapan untuk untuk membuat suatu perikatan. Menurut Pasal 1329 KUHPer: setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.

Menurut pasal 1330 KUHPer, yang tidak cakap untuk membuat perjanjian ada tiga golongan, yaitu:<sup>11</sup>

- 1) Anak yang belum dewasa
- 2) Orang yang berada dibawah pengampuan
- 3) Perempuan yang bersuami

<sup>9</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, hlm. 339.

<sup>10</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tantang Benda dan Hukum...*, hlm. 93.

<sup>11</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, hlm. 341.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sekarang ini, setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 dan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974, tinggal dua golongan yang tidak cakap membuat perikatan, yaitu anak yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan.

c. Suatu hal tertentu;

Mengenai suatu hal tertentu maksudnya ialah bahwa objek perjanjian harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus dapat ditentukan. Dan, barang-barang yang akan ada di kemudian hari pun dapat menjadi obyek suatu perjanjian.<sup>12</sup>

d. Suatu sebab yang halal.

Keempat ialah sebab yang halal. Pengertian sebab yang halal ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Dua syarat pertama, disebut syarat subyektif, karena menyangkut subyeknya atau para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir adalah mengenai obyeknya disebut syarat obyektif. Dalam hal suatu perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat subyektif (sepakat dan cakap), maka perjanjian itu dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal dengan sendirinya demi hukum.

<sup>12</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tantang Benda dan Hukum Perikatan...*, hlm. 95.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### 3. Subyek dan Obyek Perjanjian Jual Beli

#### a. Subyek Perjanjian Jual Beli

Telah ditegaskan bahwa perjanjian timbul, disebabkan oleh adanya hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih. Pendukung hukum perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu. Masing-masing orang itu menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur, dan yang seorang lagi sebagai pihak debitur. Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subyek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi.<sup>13</sup>

Beberapa orang kreditur berhadapan dengan seorang debitur atau sebaliknya, tidak mengurangi sahnya perjanjian. Atau jika pada mulanya kreditur terdiri dari beberapa orang kemudian yang tinggal hanya seorang kreditur saja berhadapan dengan debitur, juga tidak mengurangi nilai sahnya perjanjian.

#### b. Obyek Perjanjian Jual Beli

*Onderwerp* dari *verbintesis* ialah prestasi. Kreditur berhak atas prestasi yang diperjanjikan, dan debitur wajib melaksanakan prestasi dimaksud. Kalau demikian, intisari atau hakikat perjanjian tiada lain dari prestasi. Jika undang-undang telah menetapkan subyek perjanjian, yaitu pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang wajib melaksanakan prestasi, maka intisari atau obyek dari perjanjian prestasi itu sendiri.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian...*, hlm. 15.

<sup>14</sup> M. Yahya Hrahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian...*, hlm. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tentang obyek/prestasi perjanjian harus dapat ditentukan adalah suatu yang logis dan praktis. Takkan ada arti perjanjian jika undang-undang tidak menentukan hal demikian. Itulah sebabnya pasal 1320 point 3 menentukan, bahwa obyek/prestasi perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu obyeknya harus tertentu. Atau sekurang-kurangnya obyek itu mempunyai jenis tertentu seperti yang dirumuskan dalam pasal 1333 KUHPer. Bagaimana kalau obyek perjanjian tidak tertentu atau jika jenisnya tidak tertentu. Oleh karena itu obyek atau jenis obyek merupakan persyaratan dalam mengikat perjanjian dengan sendirinya perjanjian demikian tidak sah jika seluruh obyek /*voorwerpnya* tidak tertentu.<sup>15</sup>

Pada pasal 1320 point 4 disebutkan : isi persetujuan harus memuat/ *causa* yang diperbolehkan. Apa yang menjadi obyek, atau apa yang menjadi isi dan tujuan prestasi yang melahirkan perjanjian, harus *causa* yang sah. Karena itu persetujuan yang mengisi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum dan nilai-nilai kesusilaan. Setiap perjanjian yang obyek/prestasinya bertentangan dengan yang diperolehkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, perjanjian demikian melanggar persyaratan yang semestinya seperti yang diatur pasal 1320 point 4.<sup>16</sup>

#### 4. Asas-Asas Perjanjian

Konsep hukum perjanjian menurut KUHPer ini, menganut berbagai asas yang dapat disimpulkan dari ketentuan pasal-pasalny, antara lain yaitu :

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian...*, hlm. 10.

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian...*, hlm. 9-15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

#### a. Asas Kebebasan Berkontrak

Bahwa setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa saja yang menjadi obyek perjanjian, serta bebas menentukan penyelesaian sengketa yang terjadi dikemudian hari. Tentu saja bebas itu juga ada batasnya, dalam artian bahwa para pihak dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku dimasyarakat.<sup>17</sup>

Asas kebebasan berkontrak ini tersimpul dari ketentuan pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berliku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>18</sup> Dengan menekankan kata “Semua” maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.

#### b. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirnya perjanjian, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal

<sup>17</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 8.

<sup>18</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, hlm. 342.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau bisa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat *obligator*, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut.

Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis perjanjian karena asas ini hanya berlaku terhadap perjanjian konsensual sedangkan terhadap perjanjian formal dan perjanjian riil tidak berlaku.<sup>19</sup>

#### c. Asas Itikad Baik

Mengenai asas itikad baik ini tercantum dalam ketentuan pasal 1338 KUHPer, yang intinya menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mengadakannya dengan itikad baik. Doktrin dengan itikad baik ini, merupakan doktrin yang esensial dari suatu perjanjian yang sudah dikenal sejak lama dengan asas *Pasca Sunt Servanda*.<sup>20</sup>

Bahwa objek dari suatu perjanjian intinya berupa prestasi baik berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu. Pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah debitur. Dalam suatu perjanjian terkadang pihak debitur melakukan wanprestasi, yaitu tidak berhasil memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan.

<sup>19</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 3.

<sup>20</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)...*, hlm. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 5. Lahirnya Perjanjian

Sesuai dengan ketentuan pasal 1233 KUHPer, perjanjian dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.<sup>21</sup>

### a. Perjanjian dilahirkan baik karena persetujuan

Persetujuan atau *overeenkomst* bisa juga disebut “*contract*”. Yang berarti suatu tindakan atau perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri kepada seseorang lain atau lebih. Tindakan atau perbuatan yang menciptakan persetujuan, berisi “pernyataan kehendak” (*wils verklaring*) antara para pihak. Dengan demikian persetujuan tiada lain dari pada “persesuaian kehendak” antara para pihak. Namun perlu diingatkan, sekalipun pasal 1313 menyatakan, bahwa kontrak atau persetujuan adalah tindakan atau perbuatan (*handeling*), tapi tindakan yang dimaksud dalam hal ini adalah tindakan atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*). Sebab tidak semua tindakan atau perbuatan mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*). Hanya tindakan hukum sajalah yang dapat menimbulkan akibat hukum.<sup>22</sup>

Persesuaian kehendak atau pernyataan kehendak dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan atau surat dan lain-lain. Pihak yang satu menawarkan atau mengajukan “usul” (proposal), serta pihak yang lain menerima atau menyetujui usul tersebut. Jadi dalam persetujuan terjadi *acceptance* atau penerimaan atau persetujuan usul. Dengan adanya penawaran atau usul serta persetujuan oleh pihak lain atas usul lahirlah “persetujuan” atau “kontrak” yang “mengakibatkan ikatan

<sup>21</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, hlm. 232.

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian...*, hlm. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hukum” bagi para pihak. Umumnya ikatan hukum yang diakibatkan persetujuan adalah saling “memberatkan” atau “pembebanan” kepada para pihak kreditur dan debitur. Seperti yang dijumpai dalam persetujuan jual beli, sewa menyewa, pengangkutan dan lain-lain. Akan tetapi sifat yang saling membebaskan itu tidak selamanya menjadi ciri persetujuan.

Pembebanan kadang-kadang hanya diletakkan kepada keuntungan sepihak, seperti yang dijumpai dalam pemberian hibah (*schenking*). Akan tetapi ciri normal atau ciri umum dari setiap kontrak, ialah bersifat partai yang saling membebratkan (jual beli, sewa menyewa, persetujuan kerja dan lain-lain). Dan sepanjang tinjauan dari sudut pandang yang menjadi pelaku persetujuan bisa saja terjadi tindakan hukum sepihak, dua pihak atau banyak pihak. Karena dapat dikatakan hampir setiap persetujuan selamanya merupakan perbuatan hukum sepihak, dua pihak dan beberapa pihak. Hal ini terjadi, disebabkan oleh pernyataan keinginan tadi tidak hanya berupa satu pernyataan saja, akan tetapi mungkin beberapa pernyataan kehendak.

Seperti yang telah dijelaskan, pengertian persetujuan atau kontrak tiada lain dari pada pernyataan kehendak. Namun demikian, tidak selamanya pernyataan kehendak seseorang itu berwujud persetujuan yang mengikat sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1313.<sup>23</sup> Hanya pernyataan kehendak yang menimbulkan “kewajiban hukum” (*obligation*) saja yang melahirkan kontrak atau persetujuan.

<sup>23</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, hlm. 338.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Undang-undang telah menentukan syarat sahnya suatu persetujuan atau kontrak. Ini dapat dilihat pada pasal 1320 KUHPer yakni suatu persetujuan yang dianggap sah mesti memenuhi beberapa syarat :<sup>24</sup>

1) Perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela. Untuk mengetahui kapan ada izin atau toestemming pada suatu persetujuan, harus berpedoman kepada ketentuan pasal 1321 yang menjelaskan : tidak dianggap sah suatu perizinan (*toestemming*) jika izin kesepakatan tersebut diberikan karena :

- a) Salah pengertian (*drawling*) atau kekeliruan
- b) Pemasaran atau dipaksakan (*dwang*)
- c) Adanya penipuan (*bedrog*)

Seperti yang ditentukan undang-undang, persetujuan harus diberikan secara bebas. Persetujuan yang diberikan oleh karena salah pengertian (*dwaling*), paksakan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*), berarti dalam persetujuan yang diberikan jelas merupakan “persetujuan kehendak yang cacat” (*wilsgebrek*). Terhadap persetujuan yang demikian dapat dilakukan pembatasan (*vernietigbaar*), tapi bukan batal dengan sendirinya. Hal ini tidak mengurangi pendapat, bahwa terhadap persetujuan yang diperoleh dengan *dwaling*, *dwang* dan *bedrog* mereka anggap “batal dengan sendirinya” (*van rechts wegenietig*).

Mengenai salah duga atau salah pengertian yang dapat dibatalkan, harus mengenai inti sari pokok persetujuan. Jadi harus mengenai objek atau prestasi yang dikehendaki. *Dwaling* atau salah pengertian mengenai orangnya tidak menyebabkan persetujuan dapat batal. Hanya salah pengertian terhadap objek,

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian...*, hlm. 25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang menyebabkan persetujuan dapat batal. Dengan demikian *dwaling* atau salah duga atau salah pengertian yang menyebabkan lenyapnya persetujuan harus mengenai :

- a) Pokok atau maksud objek persetujuan
- b) Kedudukan hukum subjek yang membuat persetujuan
- c) Hak subjek hukum yang bersangkutan.

Mengenai paksaan (*dwang*). Paksaan yang dapat melenyapkan perizinan dalam persetujuan ialah paksaan fisik yang bersifat “*vis absoluta*”. Sedemikian rupa paksaan kekerasan yang diancamkan, sehingga orang yang bersangkutan tidak mempunyai “pilihan” lain selain melakukan perbuatan yang dipaksakan. Paksaan itu sifatnya “mutlak” atau absolute yang menyebabkan seseorang terpaksa mengikuti kehendak orang yang memaksanya.

Berbeda halnya dengan paksaan psikis atau yang disebut paksaan “*compulsiva*”. Disini sifat paksaan bersifat relatif, yang masih memberi kemungkinan kepada pihak yang dipaksa melakukan “pilihan kehendak”. Misalnya yang bersangkutan diancam harus menandatangani penyerahan rumah, jika tidak mau akan dibuka rahasianya bermain seorang. Dalam hal ini jelas ada pilihan kehendak. Dia masih dapat mengelak menanda tangannya serta membiarkan orang itu membuka rahasia dimaksud.

Tentang penipuan (*bedrog*). Jika perizinan yang diberikan dalam persetujuan diperoleh dengan jalan penipuan, hal itu juga mengakibatkan peizinan dalam persetujuan dianggap tidak ada. Maka persetujuan yang diperoleh dengan



jalan tipu muslihat berarti persetujuan tersebut tidak ada. Penipuan itu harus berupa “muslihat licik” (*kunstgrypen*), sehingga sesuatu yang tidak benar terkesan merupakan gambaran keadaan dan kejadian yang sungguh-sungguh benar tentang sesuatu hal. Sesuatu baru disebut tipu muslihat apabila :

1. Hal itu merupakan kebohongan yang diatur rapi
2. Sesuai pula dengan taraf pendidikan kecakapan orang yang ditipu. Kalau yang ditipu tadi seorang terpelajar, dan hanya dengan tipuan yang sangat rendah dia sudah percaya, tentu dianggap tidak ada penipuan.

Perlu kiranya sekedar perhatian, bahwa antara salah sangka atau salah pengertian (*dwaling*) dengan penipuan (*bedrog*) hampir bersamaan dalam perwujudannya. Sulit kadang-kadang membedakannya. Melihat perbedaan antara keduanya hanya terletak pada unsur “kesengajaan”. Yakni pada penipuan, pada diri yang melakukan penipuan terdapat unsur “sengaja”. Sengaja mengatur kebohongan yang diatur rapi, sehingga memberi kesan yang benar bagi pihak lain. Sedangkan pada *dwaling* tidak ada kesengajaan untuk memberi tanggapan salah sangka pada pihak lain.

## 2) Kecakapan subjek

Subjek yang dianggap memiliki kecakapan memberikan persetujuan ialah orang yang “mampu” melakukan tindakan hukum. Umumnya mereka yang mampu melakukan tindakan hukum ialah orang dewasa, yang waras akal budinya. Bukan orang yang sedang berada dibawah ampunan wali. Kalau diteliti, hukum melakukan pemisahan antara “*onbekwaan*” atau tidak cakap dan “*onbevoegd*” atau tidak berwenang. Yang *onbekwaan* ialah setiap orang sesuai dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ketentuan undang-undang tidak sempurna atau tidak sah melakukan perikatan seperti anak dibawah umur. Sedangkan orang yang *onbevoegd* ialah seseorang yang pada dasarnya cakap dan sah melakukan perjanjian, tetapi dalam hal-hal tertentu tidak dapat melakukan tindakan hukum tanpa persetujuan atau pengesahan (*machtiging*) dari pihak ketiga, seperti halnya kuasa.

3) Harus mengenai pokok atau objek tertentu (*bepaalde onderwerp*). Tentang hal ini sudah dijelaskan terdahulu, bahwa objek perjanjian atau persetujuan harus mengenai sesuatu yang “tertentu”. Jadi objek atau prestasi tadi harus tertentu, sekurang-kurangnya “jenisnya” dapat ditentukan baik hal itu mengenai benda yang berwujud ataupun tidak berwujud seperti yang dijumpai dalam persetujuan perburuhan, penjaminan atau pemberi kuasa. Malah objek itu bisa terdiri dari barang yang di “harapkan” dimasa yang akan datang. Namun yang pokok harus mengenai sesuatu yang tertentu.

4) Tentang kuasa yang diperbolehkan inipun sudah dibicarakan pada bagian terdahulu. Sekedar mengulangi yang dimaksud dengan kuasa yang diperbolehkan ialah “isi” dan “tujuan”, persetujuan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum atau openbaar orde dan kesusilaan.

b. Perjanjian yang lahir dari undang-undang

Mengenai perjanjian yang lahir dari undang-undang diatur dalam pasal

1352 KUHPer :

1) Semata-mata dari undang-undang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2) Dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia.<sup>25</sup>

Sepanjang mengenai persetujuan yang menimbulkan perikatan semata-mata karena undang-undang. Sebab umumnya persetujuan yang demikian telah diatur tersendiri dalam ketentuan-ketentuan yang jelas. Seperti kewajiban alimintasi, sudah diatur dalam hukum kekeluargaan. Kewajiban alimintasi timbul akibat persetujuan yang telah ditetapkan oleh undang-undnag sendiri. Demikian juga misalnya persetujuan-persetujuan yang terjadi dalam hubungan ketetangaan (*burenrecht*), merupakan ketentuan undang-undang yang diatur dalam hukum benda (*zaken recht*). Juga mengenai hak ahli waris atas harta pewaris, merupakan persetujuan yang mengikat diantara ahli waris dan pewaris semata-mata oleh karena ketetapan undang-undang waris sendiri seperti yang diatur dalam hukum warisan (*erfrecht*). Dalam semua hal ini dengan sendirinya telah timbul persetujuan yang mengikat, apabila terjadi sesuatu keadaan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Misalnya warisan dengan sendirinya terbuka pada saat sipewaris meninggal dunia, dan ahli waris tanpa kehendak yang lahir dari sipewaris terikat menyerahkan harta warisan kepada ahli waris, semata-mata karena ketentuan undang-undang.<sup>26</sup>

Sekarang yang menjadi persoalan ialah persetujuan atau perjanjian yang lahir dari undang-undang sebagai “perbuatan manusia”. Sesuai dengan ketentuan pasal 1353 KUHPer dapat dibedakan persetujuan yang timbul akibat dari perbuatan manusia :

1) Yang sesuai dengan hukum atau perbuatan yang *rechtmatig*

<sup>25</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, hlm. 366.

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian...*, hlm. 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2) Karena perbuatan dursila atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige daad*).<sup>27</sup>

Perbuatan yang *rechtmtige* atau yang sesuai dengan hukum, yang mengakibatkan timbulnya perikatan, nampaknya seolah-olah merupakan “*quasi contract*”. Mirip seperti perjanjian semu. Cuma pada kontrak biasa terjadi pernyataan kehendak dari kedua belah pihak secara serentak. Lain halnya pada perikatann yang diakibatkan perbuatan *rechtmtig* sebagai quasi kontrak. Persetujuan perikatan lahir dari sepihak apabila telah mengikatkan diri karena perbuatan hukum yang sah atau dibenarkan, sekalipun tersebut telah mengikatkan diri melaksanakan maksud perbuatan hukum yang dibenarkan tadi, serta tanggung jawab sepenuhnya terhdap kesempurnaan pelaksanaannya. Misal mengenai “*zaakwaarneming*”, seperti yang diatur pasal 1354 KUHPer. Berarti seseorang yang sukarela mengurus kepentingan orang lain atau melakukan perwakilan sukarela tanpa suatu kewajiban hukum yang dibebankan kepadanya, serta perbuatan dilakukannya dengan tidak setahu atau persetujuan pihak yang diurusnya, maka secara diam-diam telah mengikatkan diri untuk melanjutkan penyempurnaan penyelesaian perbuatan itu. Dia mesti memikul segala beban yang timbul akibat perbuatan sukarelanya itu serta harus tunduk terhadap semua kewajiban seperti selayaknya dia benar-benar telah mendapat persetujuan sebelumnya untuk itu dari orang yang berkepentingan.<sup>28</sup>

Jadi sekalipun pada mulanya perbuatan pengurusan kepentingan orang lain tadi dilakukan “sukarela” (*vrijwillig*), namun sejak semula dari perbuatan itu

<sup>27</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, hlm. 344.

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi hukum Perjanjian...*, hlm. 28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mengakibatkan atau menimbulkan kewajiban“ yang mengikat untuk dilanjutkannya sampai sempurna. Dari perbuatan sukarela tadi si *zaakwaarnemer* beralih menjadi “*lasthebber*” atau penerima kuasa atau wakil seperti yang diatur pasal 1802 yakni melakukan “perhitungan” dan “pertanggung jawaban”.

Suatu hal lagi yang merupakan perjanjian yang lahir dari undnag-undang disebabkan oleh perbuatan manusia yang dibenarkan hukum atau rechtmatig ialah perjanjian atau perikatan “*onverschuldigde betaling*” sebagaimana yang diatur dalam pasal 1359 KUHP, yakni “pembayaran tanpa hutang”. Seseorang yang melakukan pembayaran kepada orang lain semata-mata didasarkan pada sangkaan, bahwa dia ada berhutang, maka apa yang “dibayar tanpa hutang” tadi dapat diminta kembali.

Dalam hal ini pembayaran (*betaling*) yang dimaksud disini diartikan dalam arti luas, yang berarti menyempurnakan atau melaksanakan (*voldoening*) perjanjian. Kenyataan dan keadaan yang mendasari pelaksanaan pembayaran tanpa hutag, dibandingkan dengan pelaksanaan karena didasarkan pada hutang yang benar-benar ada. Pada *onverschuldigde betaling* terdapat akibat, bahwa pelaksanaan perjanjian itu adalah merupakan suatu “pelaksanaan” yang tidak sah karena tidak diwajibkan hukum.

Kebalikan dari *onverschuldigde betaling* ini, yang juga merupakan perikatan sebagai akibat perbuatan manusia yang dibenarkan hukum ialah “*natuurlijke verbintesis*” atau perjanjian berdasar budi . Sekalipun kedua jenis perikatan ini diatur dalam pasal yang sama (pasal 1359), jika pada *onverschuldigde betaling* (pasal 1359 ayat 1), apa yang dibayar tanpa hutag



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dapat diminta kembali, maka perjanjian *natuurlijke verbintesis* (pasal 1359 ayat 2) adalah sebaliknya.<sup>29</sup> Sesuatu perjanjian yang didasarkan atas budi baik, pada prinsipnya tidak dapat dituntut pemenuhannya terhadap debitur sekalipun kewajiban pelaksanaan tetap ada melekat pada perjanjian. Hanya saja pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan. Akan tetapi jika perjanjian oleh si debitur telah dilaksanakan pemenuhan prestasinya, sama sekali tidak ada haknya untuk meminta kembali.

Diatas, telah dijelaskan, disamping perbuatan manusia yang *rechtmatig* atau menurut hukum, terdapat lagi perjanjian yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yang “melanggar hukum atau *onrechtmatigedaad*”. Kalau pada yang *rechtmatig* seolah-olah terjadi *quasi contract*, maka pada yang *onrechtmatig*, perbuatan itu seolah-olah merupakan delik atau “*quasi delict*”. Mengenai *onrechtmatig daad* ini diatur dalam pasal 1365 KUHper yang menyatakan setiap perbuatan melanggar hukum atau perbuatan dursila yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap orang lain, mewajibkan sipelaku untuk membayar ganti kerugian.

Diatas telah disinggung mengenai kausal antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi yakni antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang dialami orang lain, harus merupakan akibat langsung dari perbuatan melanggar hukum. Terhadap kerugian yang langsung inilah yang dapat dituntut

<sup>29</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..*, hlm. 345.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“ganti kerugian” (*schade vergoeding*). Penggantian ganti rugi ini wajib dibayar oleh sipelaku.<sup>30</sup>

Faktor kerugian secara tegas sebenarnya pasal 1365 tidak menyebut ganti kerugian yang bagaimana yang dimaksud sebagai akibat perbuatan melanggar hukum. Kerugian yang dimaksud ialah segala kerugian yang dapat “diperhitungkan”, baik kerugian konkrit yang objektif yang benar-benar sebagai akibat langsung dari perbuatan melanggar hukum. Kecuali tindakan yang disebabkan oleh keadaan *overmacht* atau *noodtoestand*, tentu hal ini tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada sipelaku.

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa. Dalam masalah *onrechtmatige* ini perlu juga disinggung sekedarnya mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penguasa. Guna memperhatikan, bahwa tidak hanya terbatas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh person saja tapi juga meliputi perbuatan-perbuatan dari badan hukum dan penguasa. Baik hal itu dilakukan oleh atau atas nama “Negara” maupun oleh benda-benda pemerintahan umum lainnya. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa yang berupa badan atau lembaga-lembaga umum inilah yang disebut *onrechtmatige overheidsdaad*. Tidak hanya itu bisa terjadi dalam tindakan-tindakan yang bersifat hukum publik (*publikrecht*) tap juga dalam bidang tindakan-tindakan yang bersifat hukum sipil (*civiel rechtelijk*) berarti jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya.

Barangkali sekedar pedoman dapat dikatakan, penguasa telah dianggap melakukan tindakan melawan hukum, apabila didalam menjalankan sesuatu

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian...*, hlm. 30.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bertindak bertentangan dengan ketentuan hukum sipil maupun hukum publik. Atau jika didalam menjalankan sesuatu “tidak berlaku cermat” sebagaimana mestinya menurut lalu lintas pergaulan masyarakat yang baik. Namun demikian, terdapat juga suatu pendapat, tindakan penguasa yang berupa “*beleid*” atau kebijaksanaan dianggap tidak tercakup kepada tindakan-tindakan penguasa yang bersifat melawan hukum yang takluk kepada ketentuan hukum sipil.

## 6. Prestasi dan Wanprestasi

### a. Prestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Prestasi pokok tersebut dapat berwujud:

- 1) Benda;
- 2) Tenaga atau keahlian;
- 3) Tidak berbuat sesuatu.

Prestasi berupa benda harus diserahkan kepada pihak lainnya. Penyerahan tersebut dapat berupa penyerahan hak milik atau penyerahan kenikmatan saja, sedangkan prestasi yang berupa tenaga atau keahlian harus dilakukan oleh pihak-pihak yang “menjual” tenaga atau keahlian.<sup>31</sup>

Prestasi yang berupa benda yang harus diserahkan kepada pihak lain, apabila benda tersebut belum diserahkan, pihak yang berkewajiban menyerahkan benda tersebut berkewajiban merawat benda tersebut sebagaimana dia merawat barangnya sendiri atau yang sering diistilahkan dengan “sebagai bapak rumah

<sup>31</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak...*, hlm. 68.

yang baik”. Sebagai konsekuensi dari kewajiban tersebut adalah apabila ia melalaikannya, ia dapat dituntut rugi, apalagi kalau ia lalai menyerahkannya.

Antara prestasi yang berupa tenaga dan prestasi yang berupa keahlian ini terdapat perbedaan karena prestasi yang berupa tenaga pemenuhannya dapat diganti oleh orang lain karena siapapun yang mengerjakannya hasilnya akan sama sedangkan prestasi yang berupa keahlian, pemenuhannya tidak dapat diganti oleh orang lain tanpa persetujuan pihak yang harus menerima hasil dari keahlian tersebut. Oleh karena itu, apabila diganti oleh orang lain, hasilnya mungkin akan berbeda.

Adapun prestasi tidak berbuat sesuatu menuntut sikap pasif salah satu pihak atau para pihak karena dia tidak dibolehkan melakukan sesuatu sebagaimana yang diperjanjikan. Pada umumnya literatur yang ada sekarang membagi prestasi ke dalam tiga macam, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1234 KUHPer, yaitu :<sup>32</sup>

1. Menyerahkan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu

Walaupun pada umumnya prestasi para pihak secara tegas ditentukan dalam kontrak, prestasi tersebut juga dapat lahir karena diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan, atau undang-undang. Oleh karena itu, prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak telah ditentukan dalam perjanjian atau diharuskan oleh

<sup>32</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, hlm. 323.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kebiasaan, kepatutan atau undang-undang, tidak dilakukannya prestasi tersebut berarti telah terjadi ingkar janji atau disebut wanprestasi.

Apa yang merupakan prestasi dari para pihak pada umumnya dicantumkan dalam kontrak yang dengan jelas menerangkan tentang apa yang harus dilakukan oleh para pihak dalam memenuhi kontrak tersebut, namun kadang-kadang rumusan dalam suatu kontrak tidak begitu jelas sehingga masih perlu penafsiran-penafsiran. Adapun cara penafsiran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penafsiran atau rumusan kontrak tersebut disesuaikan dengan maksud para pihak, jadi walaupun kalimat dalam kontrak tersebut dirumuskan tidak begitu jelas, namun maksud dari para pihak ketika merumuskan kontrak yang dijadikan landasan dalam penafsiran kontrak tersebut.
2. Penafsiran kontrak tersebut diarahkan kepada kemungkinan dapat terlaksananya kontrak tersebut. Jadi kalau suatu kontrak bermakna ganda, maka harus ditafsirkan ke arah bagaimana kontrak itu dapat terlaksana dari pada kalau ditafsirkan kepada kemungkinan penafsiran lainnya yang menyebabkan kontrak tersebut tidak dapat dilaksanakan.
3. Penafsiran kontrak tersebut kearah yang paling selaras dengan sifat kontrak.
4. Penafsiran kontrak diarahkan kepada kebiasaan setempat. Jadi, kalau suatu kalimat yang tidak jelas bahkan tidak diatur secara tegas, harus ditafsirkan sesuai dengan kebiasaan setempat.
5. Penafsiran diarahkan pada hal-hal yang selamanya dicantumkan dalam kontrak, walaupun hal itu tidak secara tegas diperjanjikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

6. Penafsiran diarahkan kepada suatu kesatuan kontrak atau setiap klausul kontrak harus ditafsirkan dalam rangka kontrak seluruhnya.

7. Penafsiran diarahkan kepada kerugian bagi orang yang meminta ditetapkannya suatu hak dan atas keuntungan orang yang mengikatkan dirinya. Maksudnya, kalau dalam kontrak itu terdapat keraguan tentang maksud kontrak, kontrak itu diarahkan untuk mengurangi hak pihak yang satu yang berarti pula mengurangi kewajiban pihak lainnya.

8. Penafsiran diarahkan untuk membatasi suatu kontrak hanya terhadap hal yang nyata dimaksudkan oleh para pihak pada waktu membuat kontrak, walaupun kata-kata dalam kontrak tersebut cakupannya lebih luas dari maksud para pihak tersebut.<sup>33</sup>

#### b. Wanprestasi

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi terdapat dalam pasal 1234 KUHP, wanprestasi dapat berupa :<sup>34</sup>

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
- 3) Terlambat memenuhi prestasi
- 4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

<sup>33</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak...*, hlm. 70-74.

<sup>34</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, hlm. 324.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan : pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi) dan pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).

Dengan demikian, ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan, yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak. Namun, jika dua kemungkinan pokok tersebut diuraikan lebih lanjut, kemungkinan tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu :

1. Pembatalan kontrak saja
2. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi
3. Pemenuhan kontrak saja
4. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.

Tuntutan apa yang harus ditanggung oleh pihak yang wanprestasi tersebut tergantung pada jenis tuntutan yang dipilih oleh pihak yang dirugikan. Bahkan apabila tuntutan itu dilakukan dalam bentuk gugatan di pengadilan, pihak yang wanprestasi tersebut juga dibebani biaya perkara.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak...*, hlm. 75.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 7. Risiko

Risiko adalah kerugian yang timbul dari luar kesalahan salah satu pihak. Hal ini berarti bahwa dalam perjanjian jual beli kerugian itu timbul di luar kesalahan pihak penjual maupun pembeli, misalnya barang yang dijual tersebut musnah karena kebakaran atau banjir sebelum penyerahan.

Menurut pasal 1460, dalam hal suatu perjanjian jual beli mengenai suatu barang yang sudah ditentukan sejak saat ditutupnya, perjanjian barang itu sudah menjadi tanggungan si pembeli, meskipun ia belum diserahkan dan masih berada di tangan si penjual. Dengan demikian, jika barang itu hapus bukan karena salahnya si penjual, si penjual masih tetap berhak untuk menagih harga yang belum dibayar.<sup>36</sup>

Akan tetapi dalam hal perjanjian pertukaran barang (*ruiling*), yang juga merupakan suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik (*wederking*) melihat suatu peraturan mengenai risiko yang berlainan, bahkan sebaliknya dari apa yang diterapkan dalam hal perjanjian jual beli. Pasal 1545 menetapkan, bahwa jika dalam suatu perjanjian pertukaran mengenai suatu barang yang sudah ditentukan, sebelum dilakukan penyerahan antara kedua belah pihak, barang itu hapus di luar kesalahan pemiliknya, maka perjanjian pertukaran dianggap dengan sendirinya hapus dan pihak yang sudah menyerahkan barangnya berhak untuk meminta kembali barangnya itu. Dengan kata lain, risiko disini diletakkan di atas pundak si pemilik barang sendiri, dan hapusnya barang sebelum penyerahan membawa pembatalan perjanjian.

<sup>36</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, hlm. 366.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Dengan melihat peraturan tentang risiko yang saling bertentangan ini, kita bertanya manakah yang menjadi asas atau pedoman bagi suatu perjanjian yang meletakkannya kewajiban timbal balik pada umumnya dan manakah yang menjadi kekecualiannya ? jawabannya, ialah apa yang ditetapkan untuk perjanjian pertukaran itulah yang harus dipandang sebagai asas yang berlaku pada umumnya terhadap perjanjian-perjanjian yang meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak, sedangkan apa yang ditetapkan dalam pasal 1460 KUHPer dalam hal ini perjanjian jual beli harus dipandang sebagai kekecualian. Dan memang juga dapat dikatakan sudah selayaknya dan seadilnya, jika dalam suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dengan sendirinya pihak yang lain juga dibebaskan dari kewajibannya, karena memang seorang hanyalah menyanggupi untuk memberikan suatu barang atau untuk melakukannya sesuatu perbuatan karena ia mengharapkan akan menerima juga suatu barang atau pihak lain akan melakukan suatu perbuatan pula.

Memiliki riwayatnya, jelaslah sudah, bahwa pasal 1460 tersebut oleh pembuat undang-undang dikutip dari *code civil*. Tetapi dalam sistem *code civil* apa yang dicantumkan pada pasal 1460 itu memang tepat, karena disitu berlaku peraturan bahwa dalam hal perjanjian jual beli, hak milik atas barang berpindah seketika pada saat ditutupnya perjanjian. Jadi tidak seperti di dalam sistem BW atau KUHPer diman masih harus dilakukan penyerahan untuk memindahkan hak milik dari penjual kepada si pembeli.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berhubung dengan sifatnya, pasal 1460 sebagai kekecualian itu, menurut pendapat yang lazim dianut, pasal tersebut harus ditafsirkan secara sempit, sehingga ia hanya berlaku dalam hal suatu barang yang sudah dibeli, tetapi belum diserahkan hapus. Tidak berlaku, misalnya jika karena suatu larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, si penjual tidak lagi dapat mengirimkan barangnya kepada si pembeli. Dalam hal ini pernah diputuskan oleh hakim, si pembeli dibebaskan dari pembayaran harga barangnya.<sup>37</sup>

## 8. Berakhirnya Perjanjian

Dalam KUHPer tidak diatur secara khusus tentang berakhirnya perjanjian, tetapi yang diatur dalam Bab IV Buku III KUHPer hanya hapusnya perikatan-perikatan. Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga merupakan ketentuan tentang hapusnya perjanjian karena perikatan yang dimaksud dalam Bab IV Buku III KUHPer tersebut adalah perikatan pada umumnya baik itu lahir dari perjanjian maupun yang lahir dari perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan pasal 1381 KUHPer hapusnya perikatan karena sebagai berikut :<sup>38</sup>

### a. Pembayaran

Pembayaran yang dimaksud pada bagian ini berbeda dari istilah pembayaran yang dipergunakan dalam percakapan sehari-hari karena pembayaran dalam pengertian sehari-hari harus dilakukan dengan menyerahkan uang sedangkan menyerahkan barang selain uang tidak disebut sebagai pembayaran,

<sup>37</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta : Intermasa, 1993), hlm 145.

<sup>38</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, hlm. 349



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tetapi pada bagian ini yang dimaksud dengan pembayaran adalah segala bentuk pemenuhan prestasi.

#### 1) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan

Apabila seorang kreditor menolak pembayaran yang dilakukan oleh debitur, debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas hitungya, dan jika kreditor masih menolak, debitur dapat menitipkan uang atau barangnya di pengadilan. Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan uang atau barang di pengadilan, membebaskan debitur dan berlaku baginya sebagai pembayaran asal penawaran itu dilakukan berdasarkan undang-undang, dan apa yang dititipkan itu merupakan atas tanggungan si kreditor.

#### 2) Pembaruan utang

Pembaruan utang pada dasarnya merupakan penggantian objek atau subjek perjanjian lama dengan objek atau subjek perjanjian baru.

#### 3) Perjumpaan utang atau kompensasi

Perjumpaan utang atau kompensasi ini terjadi jika antara dua pihak saling berutang antara satu dan yang lain sehingga apabila utang tersebut masing-masing diperhitungkan dan sama nilainya, kedua belah pihak akan bebas dari utangnya. Perjumpaan utang ini terjadi secara hukum walaupun hal itu tidak diketahui oleh si debitur. Perjumpaan ini hanya dapat terjadi jika utang tersebut berupa uang atau barang habis karena pemakaian yang sama jenisnya serta dapat ditetapkan dan jatuh tempo. Walaupun telah disebutkan bahwa utang tersebut harus sudah jatuh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tempo untuk di jumpakan, namun dalam hal ini terjadi penundaan pembayaran, tetap saja dapat dilakukan perjumpaan hutang.

#### 4) Percampuran utang

Apabila kedudukan kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, utang tersebut hapus demi hukum. Dengan demikian, percampuran utang tersebut juga dengan sendirinya menghapuskan tanggung jawab penanggung utang. Namun sebaliknya, apabila percampuran utang terjadi pada penanggung utang, tidak dapat sendirinya menghapuskan utang pokok. Demikian pula percampuran utang terhadap salah seorang dari piutang tanggung menanggung tersebut tidak dengan sendirinya menghapuskan uang kawan-kawan berutangnya.

#### 5) Pembebasan utang

Pembebasan utang bagi kreditur tidak dapat dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan karena jangan sampai utang tersebut sudah cukup lama tidak ditagih, debitur menyangka bahwa terjadi pembebasan utang. Hanya saja pengembalian sepucuk tanda piutang asli secara sukarela oleh kreditur. Maka, hal itu sudah merupakan suatu bukti tentang pembebasan utangnya bahkan terhadap orangv lain yang turut berutang secara tanggung menanggung.

#### 6) Musnahnya barang yang terutang

Jika suatu barang tertentu yang dijadikan objek perjanjian musnah, tidak lagi diperdagangkan, atau hilang hapuslah perikatannya, kecuali kalau hal tersebut terjadi karena kesalahan debitur atau debitur telah lalai menyerahkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Walaupun debitur lalai menyerahkan objek



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

perjanjian tersebut, asal tidak menanggung kejadian-kejadian tidak terduga tetap juga dapat dibebaskan, jika barang tersebut akan tetap musnah dengan cara yang sama di tangan kreditur seandainya objek perjanjian tersebut diserahkan tepat waktu.

#### 7) Kebatalan atau pembatalan

Kebatalan atau batal demi hukum suatu perjanjian terjadi jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yaitu “suatu hal tertentu” dan “sebab yang halal”. Jadi kalau perjanjian itu objeknya tidak jelas atau bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum, kesusilaan, perjanjian tersebut batal demi hukum.

#### 8) Berlakunya syarat batal

Hapusnya perikatan yang diakibatkan oleh berlakunya syarat batal terjadi jika perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah perjanjian dengan syarat batal, dan apabila syarat itu terpenuhi, maka perjanjian dengan sendirinya batal, yang berarti mengakibatkan hapusnya perjanjian tersebut. Hal ini berbeda dari perjanjian dengan syarat tangguh, maka perjanjiannya bukan batal melainkan tidak lahir.

#### 9) Kadaluwarsa

Kadaluwarsa atau lewat waktu juga dapat mengakibatkan hapusnya perjanjian antara para pihak. Hal ini diatur dalam KUHP, pasal 1967 dan seterusnya.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak...*, hlm. 87.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## B. Perjanjian Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

### 1. Pengertian dan Jenis-Jenis Akad Jual Beli

#### a. Pengertian Akad Jual Beli

Dalam Buku II pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang akad yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>40</sup> Perikatan dan perjanjian dalam konteks fiqh muamalah dapat disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa arab *al-'aqd* bentuk jamaknya *al-'uqud* yang mempunyai arti antara lain : mengikat (*al-rabith*), sambungan (*al-'aqad*), dan janji (*al-'ahd*). Adapaun secara istilah atau (terminologi) pengertian akad secara umum adalah setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya, baik keinginan tersebut berasal dari kehendak sendiri, misalnya dalam hal wakaf, atau kehendak tersebut timbul dari dua orang, misalnya dalam hal jual beli, ijarah.<sup>41</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili pengertian akad yang tersebar di kalangan fuqaha Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabillah, yaitu setiap sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, ibra' (pengguguran hak), talak dan sumpah, maupun yang membutuhkan dua kehendak dalam menciptakannya seperti jual beli, sewa-menyewa, tawkil (perwakilan), dan rahn (jaminan). Artinya, pengertian ini mencakup iltizam secara mutlak, baik dari satu orang maupun dari dua orang.

<sup>40</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010), hlm. 10.

<sup>41</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 25-26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Akad dengan pengertian umum ini mengatur seluruh iltizam yang bersifat syar'i dan dengan pengertian ini berarti ia sama dengan kata-kata iltizam.<sup>42</sup>

Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbintesis*, sedangkan kata *al-'ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangku pautnya dengan kemauan pihak lain. Rumusan akad tersebut mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan.

Sementara itu Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi akad sebagai berikut, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>43</sup>

Sedangkan akad jual beli (*al-bai'*) menurut pasal 20 KHES, *al-bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>44</sup> Pengertian jual beli secara umum adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang

<sup>42</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 4 terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hln. 420.

<sup>43</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia...*, hlm. 22-23.

<sup>44</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.<sup>45</sup>

Jadi, perjanjian jual beli adalah perjanjian dimana salah satu pihak berjanji akan menyerahkan barang obyek jual beli, sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya.

#### b. Jenis-Jenis Akad Jual Beli

Jenis-jenis akad yang telah dibahas para ulama dalam fiqh muamalah itu terbilang sangat banyak. Begitu juga dengan jenis akad jual beli yang sesuai dengan AAOFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Institutions*) juga sangat banyak, akan tetapi yang sesuai dengan syara' itu ada tiga jenis akad jual beli yaitu :

#### 1) Akad *Murabahah*

##### a) Pengertian Akad *Murabahah*

Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Jual beli *murabahah* secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan laba tau keuntungan bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran.

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Amzah, 2015), hlm. 175-176.

Jual beli *murabahah* adalah pembelian oleh salah satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh.

#### b) Syarat dan Rukun *Murabahah*

Akad jual beli *murabahah* akan sah apabila memenuhi beberapa syarat berikut:

- (1) Memenuhi harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan jual beli *murabahah*. Jika harga beli tidak dijelaskan kepada pembeli dan ia telah meninggalkan majlis, maka jual beli dinyatakan rusak dan akadnya batal.
- (2) Adanya kejelasan *margin* (keuntungan) yang diinginkan penjual, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli.
- (3) Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang *misli*, alangkah baiknya jika menggunakan uang. Jika modal yang dipakai merupakan barang *qimi* dan *marginnya* uang, maka diperbolehkan.
- (4) Akad jual beli pertama harus sah adanya artinya transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli harus sah, jika tidak maka transaksi yang dilakukan oleh penjual kedua (pembeli pertama) dengan pembeli kedua hukumnya rusak dan akadnya batal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 2) Akad Salam

### a) Pengertian Akad Salam

*Bay' al-salam* atau disingkat *salam* disebut juga dengan *salaf* secara bahasa berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Jual beli pesanan dalam hukum islam disebut *as-salam*, menurut Wahbah Az-Zuhaili, akad salam atau salaf adalah penjualan dalam tanggungan. Maksudnya, modal diberikan di awal dan menunda barang hingga tenggat waktu tertentu. Atau dengan kata lain, menyerahkan barang tukaran saat ini dengan imbalan barang yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan hingga jarak waktu tertentu.<sup>46</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.<sup>47</sup> Jual beli pesanan disebut *as-salam* menurut bahasa penduduk hijaz, sedangkan menurut bahasa penduduk Iraq adalah *as-salaf*. Kedua kata ini memiliki makna yang sama.

### b) Rukun dan Syarat Akad Salam

Sebagaimana jual beli, dalam akad salam harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun salam yang harus dipenuhi yakni, pembeli (*muslam*), penjual (*muslamilaih*), modal / uang (*ra'sul maal*), barang (*muslam fih*), dan sighthat (Ijab qabul/ucapan). Disamping itu, ulama juga memberikan beberapa syarat untuk menentukan sahnya jual beli salam. Mayoritas ulama sepakat bahwa akad salam dikatakan sah jika memenuhi syarat yaitu: jenis barangnya jelas,

<sup>46</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk..., hlm. 241.

<sup>47</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

spesifikasinya jelas, waktu penyerahannya jelas, mengetahui kadar modal yang dibutuhkan, dan menyebutkan tempat penyerahan jika dibutuhkan biaya *delivery*.<sup>48</sup>

### 3) Akad *Istishna'*

#### a) Pengertian Akad *Istishna'*

*Istishna'* berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tkang/ahli membuat sesuatu pesanan dengan ciri-ciri khusus. Dengan demikian, *istishna'* adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesan, di mana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal, sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.<sup>49</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, dalam istilah para fuqaha, *istishna'* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Atau dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Maksudnya, akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Dalam *istishna'* bahan baku dan pembuatan dari pengrajin.<sup>50</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 akad *istishna'* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesanan dengan pihak penjual.<sup>51</sup>

<sup>48</sup> Dimyauddin Zuhri Qudsy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 131.

<sup>49</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 142.

<sup>50</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk..., hlm. 286.

<sup>51</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## b) Rukun dan Syarat Akad *Istishna'*

Dalam jual beli *Istishna'* terdapat rukun yang harus dipenuhi yakni: pemesanan (*mustashni'*), penjual/pembuat (*shani'*), barang/objek (*mashnu'*), dan sighat (Ijab qabul). Disamping itu, ulama juga menentukan beberapa syarat untuk menentukan sahnya jual beli *istishna'*. Syarat yang diajukan ulama untuk diperbolehkannya transaksi jual beli *istishna'* adalah:

- (1) Adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang. Karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
- (2) Merupakan barang yang biasa ditransaksikan/berlaku dalam hubungan antar manusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia.

Sedangkan syarat akad *istishna'* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 104-108 yaitu:

- (1) Bai' *istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat barang yang dipesan.
- (2) Bai' *istishna'* dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan.
- (3) Dalam bai' *istishna'*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pesan.
- (4) Pembayaran dalam bai' *istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
- (5) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati. Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dapat menggunakan hak pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

## 2. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli

### a. Rukun Akad Jual Beli

#### 1) Pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.<sup>52</sup>

#### 2) Obyek akad

Obyek akad adalah *amwal* atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Bentuk obyek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat.

#### 3) Tujuan pokok akad

Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Menurut ulama fiqih, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah.

#### 4) Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat dan kesepakatan sebagaimana dimaksud tersebut memiliki makna hukum yang sama.

<sup>52</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 25.

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

#### b. Syarat Akad Jual Beli

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli:

##### 1) Syarat *in'iqad* (terjadinya akad)

Syarat *in'iqad* adalah syarat yang harus dipenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal.

##### 2) Syarat sahnya akad jual beli

Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib yaitu : ketidakjelasan (*jahalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*darar*), dan syarat-syarat yang merusak.

##### 3) Syarat kelangsungan jual beli (*syarat nafadz*)

Untuk kelangsungan jual beli diperlukan dua syarat sebagai berikut :

##### a) kepemilikan atau kekuasaan

Pengertian kepemilikan atau hak milik sebagaimana telah dijelaskan adalah menguasai sesuatu dan mampu mentafsirkannya sendiri, karena tidak ada penghalang yang ditetapkan oleh syara'. Sedangkan wilayah atau kekuasaan adalah kewenangan yang diberikan oleh syara' sehingga dengan adanya

kewenangan itu maka akad yang dilakukan hukumnya sah dan dapat dilangsungkan.

b) pada benda yang dijual (*mabi*) tidak terdapat hak orang lain

Apabila di dalam barang yang dijadikan objek jual beli itu terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauquf* dan tidak bisa dilangsungkan. Oleh karena itu, tidak *nafidz* (dilangsungkan) jual beli yang dilakukan oleh orang yang menggadaikan terhadap barang yang sedang digadaikan, dan juga oleh orang yang menyewakan terhadap rumah yang sedang disewakan, melainkan jual belinya *mauquf* menunggu persetujuan *murtahin* (penggadaai), dan *musta'jir* (penyewa). Jual beli semacam ini menurut hanafiah tidak fasid, karena dilakukan oleh orang yang memiliki ahliyah terhadap *mal mutaqawwim* yang dimilikinya dan bisa diserahkan, tanpa ada kemudharatan.

4) Syarat mengikat (syarat *luzum*)

Untuk mengikatnya (*luzumnya*) jual beli disyaratkan akad jual beli terbebas dari salah satu jenis khiyar yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar *ru'yah*, dan khiyar 'aib. Apabila di dalam akad jual beli terdapat salah satu dari jenis khiyar ini maka akad tersebut tidak mengikat kepada orang yang memiliki hak khiyar, sehingga ia berhak membatalkan jual beli atau meneruskan dan menerimanya.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 186-195.

### 3. Asas Akad Jual Beli

Berdasarkan pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, asas akad antara lain :<sup>54</sup>

#### 1) *Ikhtiyari*/sukarela

Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

#### 2) Amanah/menepati janji

Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.

#### 3) *Ikhtiyati*/kehati-hatian

Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

#### 4) *Luzum*/tidak berubah

Setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir. Untuk mengikatnya (*luzum*-nya) jual beli terbatas dari salah satu jenis khiyar yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar ru'yah dan khiyar 'aib.

<sup>54</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, 15-16.

## 5) Saling menguntungkan

Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

6) *Taswiyah*/kesetaraan

Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

## 7) Transparansi

Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

## 8) Kemampuan

Setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

9) *Taisir*/kemudahan

Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksankannya sesuai dengan kesepakatan.

## 10) Itikad baik

Akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

## 11) Sebab yang halal

Tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

#### 4. Ingkar Janji dan Sanksi

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji berdasarkan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, apabila karena kesalahannya:<sup>55</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi :

##### 1) Pembayaran ganti rugi

Dalam penerapan ketentuan yang berada dalam lingkungan hukum privat, terdapat perbedaan esensial antara tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada wanprestasi dan tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum. Apabila tuntutan ganti rugi didasarkan pada wanprestasi, terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dan konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti rugi dengan alasan ingkar janji atau wanprestasi.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 19-20.

<sup>56</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak...*, hlm. 79.



## 2) Pembatalan akad

Suatu akad dikatakan batal apabila terjadi keterputusan hubungan hukum diantara para pihak sebelum tujuan akad tercapai.

## 3) Peralihan risiko

Kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian.

## 4) Denda

Denda memiliki arti hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, hukum, undang-undang dan sebagainya).

## 5) Membayar biaya perkara

**5. Keadaan Memaksa**

Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya.<sup>57</sup> Syarat keadaan memaksa atau darurat dalam pasal 41 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu :

- a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak
- b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi
- c. Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi

<sup>57</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 21.

d. Pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beritikad buruk.<sup>58</sup>

## 6. Risiko

Kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak dinyatakan sebagai risiko.<sup>59</sup> Maka adanya risiko lebih disebabkan oleh adanya keadaan/situasi dimana memang seorang debitur mustahil untuk memenuhi prestasi. Dengan kata lain tidak berprestasinya debitur lebih disebabkan oleh faktor eksternal. Adapun yang dimaksud risiko menurut Subekti adalah suatu kewajiban memikul kewajiban yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.

Dengan demikian risiko dalam suatu perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan obyek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan, dan peristiwa itu memang tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak. Suatu keadaan yang memaksa disebabkan oleh hal-hal atau kejadian di luar jangkauan para pihak.

Adanya risiko, menimbulkan konsekuensi siapa yang harus bertanggungjawab, yang dalam konteks jual beli mungkin menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Solusi atas keadaan ini tidak dapat digeneralisir, melainkan harus dilihat *case to case*. Sebagai indikator utama yang harus dilihat adalah mengenai kapan kerusakan barang obyek perjanjian jual beli itu terjadi. Untuk itu ada dua kemungkinan, yaitu kerusakan barang sebelum serah terima tau kerusakan barang sesudah serah terima.<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm 21.

<sup>59</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 22.

<sup>60</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia...*, hlm. 48.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 7. Berakhirnya Akad Jual Beli

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang yang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual.<sup>61</sup>

Berdasarkan pasal 75 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berakhirnya akad jual beli :

- a. Penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual beli
- b. Mengakhiri akad jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak
- c. Selesaiannya akad jual beli harus dilakukan dalam suatu rangkaian kegiatan forum.

Dalam hukum perjanjian, meskipun ada persamaan tentang sebab-sebab yang dapat mengakhiri perjanjian, namun realitas tetap dijumpai beberapa perbedaan yang terkait dengan sebab-sebab berakhirnya suatu akad. Suatu perjanjian atau akad dikatakan berakhir pada prinsipnya apabila hubungan hukum di antara para pihak telah terputus. Dengan putusya hubungan tersebut, maka keterkaitan para pihak terhadap ketentuan syara' yang terkait dengan akad untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai syarat penyerta hasil kesepakatan para pihak sudah tidak berlaku.<sup>62</sup>

Dalam hukum perjanjian, meskipun ada persamaan tentang sebab-sebab yang dapat mengakhiri perjanjian, namun realita tetap dijumpai beberapa

<sup>61</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...*, hlm. 94.

<sup>62</sup> Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah...*, hlm. 209.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

perbedaan yang terkait dengan sebab-sebab berakhirnya akad. Pada prinsipnya dua faktor utama yang menyebabkan syarat-syarat akad tidak lagi berlaku bagi para pihak ialah karena adanya pembatalan (*fasakh*) dan selesainya masa berlaku akad (*intiha al- 'aqd*).

#### a. Pembatalan

Suatu perjanjian dikatakan batal apabila terjadi keterputusan hubungan hukum di antara para pihak sebelum tujuan akad tercapai. Istilah yang digunakan oleh ahli hukum Islam untuk membatalkan akad adalah *fasakh*. Pembatalan akad dalam hukum perjanjian Islam dapat disebabkan oleh:

- 1) Pembatalan akad salah satu pihak karena berlakunya hak khiyar dalam akad. Hak khiyar adalah hak memilih untuk membatalkan atau meneruskan akad. Hak khiyar bisa berlaku baik sebelum maupun sesudah kesepakatan. Pembatalan melalui hak khiyar setelah terjadi ijab qabul hanya boleh terhadap akad lazim yang menerima upaya pembatalan. Pembatalan itupun boleh berlaku selama masih berada dalam batas waktu yang dipersyaratkan ketika akad berlangsung. Pembatalan melalui khiyar merupakan hak salah satu pihak, karena itu menjadi kewajiban pihak lain untuk memenuhinya. Tanpa adanya hak khiyar atau kesepakatan kedua belah pihak, pembatalan dinyatakan tidak sah hukumnya. Pemaksaan pembatalan terhadap akad lazim tanpa adanya alasan yang dibenarkan syara', merupakan perbuatan pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. Termasuk dalam hal ini yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

perlu dikenakan sanksi ialah pihak yang tidak menjalankan kewajiban akad (wanprestasi).

2) Pembatalan akad karena ada kesepakatan di antara kedua belah pihak.

Suatu akad dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat akad yang ditetapkan syara'. Tetapi akad yang sah logikanya tidak bersifat mengikat, sebelum adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dengan akad tersebut.

b. Berlakunya Akad telah Selesai

Disamping akibat pembatalan, perjanjian atau perikatan dikatakan berakhir ketika apa yang menjadi tujuan akad telah tercapai, terutama setelah masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajibannya. Dengan kata lain perjanjian dapat dipastikan berakhir apabila masa berlakunya akad telah selesai. Dengan selesainya akad, hubungan hukum (hak dan kewajiban) di antara para pihak menjadi terputus.

Namun untuk mengakhiri suatu perjanjian tergantung dari jenis akad yang digunakan. Misalnya perjanjian jual beli akan dikatakan berakhir, apabila sudah terjadi penyerahan objek pertukaran. Perjanjian sewa menyewa berakhir ketika waktu sewa telah usai, dan objek persewaan telah dikembalikan kepada pemiliknya. Begitu pula dengan perjanjian-perjanjian yang lain, suatu perjanjian akan dikatakan berakhir apabila para pihak telah melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>63</sup>

<sup>63</sup> Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah...*, hlm. 209-211.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE*

#### A. Sejarah Perjanjian Jual Beli *Online* (*E-Commerce*)

Seiring dengan teknologi informasi yang didukung pula dengan teknologi komputer yang semakin canggih, teknologi komunikasi pada saat ini menjadi sarana penunjang bagi penyebaran informasi hampir keseluruhan dunia. Jaringan komunikasi global dengan fasilitas teknologi komputer tersebut dikenal sebagai internet. Internet mempunyai pengertian sebagai suatu jaringan komunikasi (*network*) yang bersifat global yang tercipta dari saling terkoneksi perangkat-perangkat komputer, baik yang berbentuk personal komputer maupun super komputer. Aktivitas bisnis dengan teknologi internet disebut sebagai *electronic commerce* (*e-commerce*) dan saat ini dalam pengertian bahasa Indonesia telah dikenal dengan istilah “Perniagaan Elektronik”.<sup>1</sup>

*E-commerce* merupakan perjanjian melalui *online contract* yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada media dalam membuat perjanjian tersebut. Walaupun dalam beberapa jenis *online contract* tertentu objek perikatannya hanya dapat diwujudkan dalam media elektronik, sebab objek perikatannya berupa muatan digital, seperti jasa untuk mengakses internet. Perjanjian jenis ini lebih sering menggunakan fasilitas EDI (*Electronic Data Interchange*), yaitu suatu mekanisme pertukaran data secara elektronik yang umumnya berupa informasi bisnis yang rutin di antara beberapa komputer dalam suatu susunan jaringan komputer yang dapat mengelolanya. Data

<sup>1</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta :Kencana, 2005), hlm. 200.

tersebut dibentuk menggunakan aturan standar sehingga dapat dilaksanakan langsung oleh komputer penerima.<sup>2</sup>

Pada suatu pertukaran data elektornik (*Electric Data Interchanges*) lazimnya para pihak mengikuti suatu metode pertukaran data bisnis yang bersifat standar dengan format yang lazim telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut, seperti yang diatur dalam konsep *Electronic data Inerchanges Agreement* di Eropa. Beberapa pokok dari konsep EDI masyarakat Eropa yang mengacu pada UNCITRAL model *Law on Electronic Commerce* (1996/1998) telah menjadi pedoman dalam proses transaksi EDI.<sup>3</sup>

Dalam *e-commerce* seorang penjual memberikan penawaran terhadap barang yang dimilikinya untuk dijual melalui media elektornik, yaitu internet dengan memasukkan penawaran tersebut dalam situs, baik yang ia kelola sendiri untuk melakukan perdagangan atau memasukkannya dalam situs lain. Pembeli di sini dapat dengan leluasa memilih transaksi mana yang sesuai dengan yang ia cari, dalam menjelajah situs dalam internet, pembeli layaknya orang yang berbelanja secara konvensional dengan melihat etalase-etalase yang dipajang oleh tiap-tiap toko dan jika ia menemukan suatu yang ia cari maka ia dapat melakukan transaksi dengan penjual yang memberikan penawaran dalam situs tersebut yang diandaikan dengan toko secara konvensional. Untuk melengkapi uraian tersebut, akan disajikan sebuah ilustrasi sebagai berikut:

*“welcome to xxx.com. we are delighted you have visited our site. By visiting here, you have been entered as a subscriber to our newsletter ‘xxxNews’,*

<sup>2</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...*, hlm. 201.

<sup>3</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...*, hlm. 202.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

*which will be sent to your electronically every week at a cost of \$5.00 per week.*

*We will sent you an invoice every month. You may cancel your subscription at any time... ”*

*“... For a subscription, click the “OK” button, or for subscription call 1-800-345-444 and give your name and address at the tone, or send an e-mail with the words ‘aaa’ to [subscribe@xxx.com](mailto:subscribe@xxx.com).”*

Pesan di atas jelas berisikan suatu penawaran, yaitu pihak XXX.Com. dengan ketentuan tertentu yang tercantum di dalamnya. Jika penerima penawaran setuju dengan penawaran, maka ia dapat melanjutkan transaksi dengan cara yang tercantum dalam penawaran itu.<sup>4</sup>

## **B. Pengertian dan Jenis-Jenis Transaksi Perjanjian Jual Beli *Online***

### **1. Pengertian Perjanjian Jual Beli *Online***

Perjanjian jual beli *Online* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet. Sedangkan pengertian lain perjanjian jual beli *online (e-commerce)* adalah suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa, dan peralihan hak.<sup>5</sup> Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak yang terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang diruangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik. Pengertian

<sup>4</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...*, hlm. 203.

<sup>5</sup> Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta : BPFE, 2009), hlm. 214.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kontrak elektronik dijelaskan dalam pasal 1 angka 17 UU ITE yang berbunyi sebagai berikut: “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Sedangkan pengertian dari Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan Informasi Elektronik.<sup>6</sup> Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik beberapa unsur dari *E-commerce*, yaitu:

- a. Ada kontrak dagang
- b. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik
- c. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan
- d. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik
- e. Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau **WWW**
- f. Kontrak itu terlepas dari batas yuridiksi nasional

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).

## 2. Jenis-jenis Transaksi Perjanjian Jual Beli *Online*

Transaksi *E-commerce* meliputi banyak hal, maka untuk membedakannya perlu dibagi dalam jenis-jenis *e-commerce*. Jenis-jenis *e-commerce* dari suatu kegiatan *e-commerce* adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

### a. *Business to Business (B2B)*<sup>8</sup>

Transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah sering mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu.

### b. *Business to Costumer (B2C)*

Transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu. Pada jenis ini transaksi disebarkan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya system yang digunakan adalah system web karena system ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.

### c. *Consumer to Consumer (C2C)*

Transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang.

<sup>7</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI MUI, Yogyakarta, 2004, hlm.18.

d. *Consumer to Business (C2B)*

Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

e. *Non-Business Electronic Commerce*

Transaksi yang merupakan kegiatan non bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan dan lain-lain.

f. *Inrusiness (Orgnizational) Electronic Commerce*

Kegiatan ini meliputi semua aktifitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa, informasi dan menjual produk perusahaan kepada karyawan.

g. *Governer to Citizens (G2C)*

Pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya melalui teknologi *e-commerce*, selain itu dapat digunakan untuk kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan.

h. *Mobile Commerce*

Memungkinkan penggunaan internet tanpa kabel, seperti mengakses internet melalui *handphone*.

**C. Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Online**

Transaksi *online* melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan. Artinya apakah semua proses transaksi dilakukan secara *online* atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara *online*. Pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli *online* terdiri dari:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi merchant, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai *merchant account* pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar *merchant* dapat menerima bayaran dari customer dalam bentuk credit card.
2. Konsumen/*card holder*, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara *online*. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *online* adalah bagaimana system pembayaran yang digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan mempergunakan *credit card* (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara manual/*cash*. Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit/*card holder*. Pemegang kartu kredit (*card holder*) adalah orang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang dibuat.
3. *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan pnerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank dimana pembayaran kartu kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit/*card holder*, selanjutnya bank

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).

4. *Issuer*, yaitu perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu
5. *Certification Authorities*, yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikat kepada *merchant*, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan kepada *card holder*. Apabila transaksi *online* tidak sepenuhnya dilakukan secara *online* dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang *online*, sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual/*cash*.

#### D. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Online

Pada dasarnya syarat sahnya perjanjian jual beli yakni sudah tertuang di dalam pasal 1320 KUHP, hal ini juga dapat menjadi acuan syarat sahnya perjanjian jual beli melalui *e-commerce/online*. Oleh karena *e-commerce* juga merupakan kegiatan jual beli yang perbedaannya dilakukan melalui media *online*.

Hanya saja dalam jual beli melalui *e-commerce* dilakukan melalui media internet yang bisa mempercepat, mempermudah dan transaksi jual beli tersebut.<sup>9</sup> Dalam UU ITE juga menambahkan beberapa persyaratan lain, misalnya:

- a. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) Pasal 15

- b. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak/perjanjian, produsen, dan produk yang ditawarkan.
- c. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud yaitu wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan atau pertukaran Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- d. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi dan atau transaksi elektronik.
- e. Menggunakan sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab.
- f. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima.
- g. Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

### **E. Mekanisme Perjanjian Jual Beli *Online***

Dalam bisnis, keberadaan *e-commerce* berfungsi sebagai media transaksi bagi penjual dan pembeli yang melakukan perdagangan. Sebagai media transaksi, *e-commerce* memberikan berbagai fasilitas kemudahan yang dapat dirasakan para pengguna (*user*) setelah melalui beberapa tahapan, yaitu:

#### **1. *Informan sharing***

Merupakan proses paling awal dalam transaksi *e-commerce*. Pada tahap ini, calon pembeli biasanya melakukan *brwosing* di internet untuk mendapatkan informasi tentang produk tertentu yang akan dibeli. Informasi tentang produk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tertentu dapat diperoleh langsung baik melalui *website* pedagang atau perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Terkait informasi, ada dua hal utama yang bisa dilakukan *user* di dunia maya. Pertama ialah melihat berbagai produk barang atau jasa yang diiklankan oleh perusahaan melalui *website-nya*. Kedua adalah mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang akan dilakukan.

## 2. *Online orders*

Merupakan tahap pemesanan dari calon pembeli yang tertarik dengan produk (barang dan jasa) yang ditawarkan. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan perlu memiliki pusat data (*corporate database*) yang menyediakan informasi memadai baik terkait dengan berbagai produk yang ditawarkan, maupun tata cara pembelinya. Untuk pemesanan melalui *website*, para penjual (*merchant*) biasanya menyediakan catalog yang berisi daftar barang (*product table*) yang akan dipasarkan. Setelah pengisian formulir pemesanan (*order form*) dilakukan, biasanya dalam *website* disediakan pilihan tombol untuk konfirmasi melanjutkan atau membatalkan orderan. Apabila yang ditekan “submit”, maka proses akan berlanjut pada tahap pengecekan dan pengesahan orderan. Sedangkan apabila yang ditekan tombol “Reset” berarti system akan menghapus semua proses order, sehingga untuk melanjutkan pemesanan, customer perlu memasukkan kembali pilihan order dari awal. Selanjutnya, jika informasi yang dikirimkan *customer* telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan valid, maka *merchant* akan mengirimkan berita konfirmasi kepada *customer* dalam bentuk e-mail.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### 3. *Online transaction*

Yaitu proses perdagangan yang dilakukan secara *online*. Untuk melakukan transaksi *online*, banyak cara yang dapat dilakukan. Misalnya melalui media internet seseorang dapat melakukan transaksi *online* dengan cara *chatting* atau melalui *video conference* secara audio visual. Sedangkan transaksi lainnya seperti menggunakan *e-mail*, juga dapat dilakukan secara mudah. Dalam hal ini, kedua belah pihak cukup menggunakan *e-mail address* sebagai media transaksi. Pada tahap ini, biasanya dimulai dengan proses tawar menawar melalui dunia maya (*cyberspace bargain*) antara para pihak yang terlibat transaksi *e-commerce*. Dalam *e-commerce*, bukti adanya kesepakatan dapat diwujudkan dalam bentuk data elektronik (*record*) yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak secara digital (*digital signature*) sebagai bukti kepastian dan kesediaan untuk menjalankan hak dan kewajiban.

### 4. *E-payment*

Merupakan suatu system pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Biasanya agar dapat memberikan jasa pembayaran secara *online* (*online payment*), lembaga keuangan sebagai perusahaan penerbit (*issuer*), sebelumnya perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan penyedia jaringan (*provider*). Sedangkan bagi para pelaku bisnis yang ingin memanfaatkan jasa pembayaran tersebut, dapat menghubungi perusahaan penerbit untuk mendapatkan pelayanan. Dalam *e-commerce*, *e-payment* dapat diwujudkan ke dalam berbagai bentuk misalnya :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### a. *Credit card*

Dapat diartikan sebagai metode pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu transaksi bisnis dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh perusahaan/lembaga keuangan yang menyediakan jasa pembayaran.

### b. *E-check*

Yaitu sistem pembayaran *online* dengan menggunakan cek yang ditulis secara elektronik, misalnya melalui e-mail atau faximile. *E-check* biasanya memuat semua informasi yang dibuat berdasarkan apa yang tertera pada cek sesungguhnya, namun perbedaannya tanda tangan dan sertifikat pada cek ini dibuat secara digital (*digital signature/digital certificate*). Untuk dapat melakukan pembayaran dengan *e-check*, pertama-tama *customer* perlu membuka *account* bank di internet. Dengan demikian, penerima *e-check* ini dapat mengkonfirmasi kepada bank adanya transaksi yang dilakukan secara valid, sebelum bank mentransfer uang dari rekening pengirim ke penerima *e-check* sesuai dengan nilai yang tercantum.

### c. *Digital cash*

Merupakan system pembayaran yang menggunakan uang digital. Melalui system *digitalcash*, uang dapat dipresentasikan ke dalam bentuk digit sesuai dengan jumlah dibutuhkan. Melalui e-mail, nasabah dapat berkomunikasi dengan bank (sebagai pihak penyelenggara layanan ini) untuk mendapatkan nomor seri beberapa *token* (semacam kupon). Bank selanjutnya akan mendebit sejumlah uang yang ditransfer ke rekening nasabah sesuai dengan nilai nominal *token* tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Dengan *token* inilah yang kemudian akan dipergunakan nasabah sebagai alat pembayaran (*digital cash*) untuk berbelanja di internet.<sup>10</sup>

## F. Lahir dan Berakhirnya Perjanjian Jual Beli *Online*

Pada dasarnya proses transaksi jual beli secara elektronik/*online* tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa di dunia nyata. Proses transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

1. Penawaran, yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan *storefont* yang berisi catalog produk dan pelayanan yang akan diberikan masyarakat yang memasuki *website* pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Salah satu keuntungan transaksi jual beli melalui di toko *online* ini adalah bahwa pembeli dapat berbelanja kapan saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Penawaran dalam sebuah *website* biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai rating atau *poll* otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termaksud dan menu produk lain yang berhubungan penawaran melalui internet terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media internet memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran. Oleh karena itu, apabila seseorang tidak menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk, maka tidak dapat dikatakan ada penawaran.
2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui *e-mail address*, maka penerimaan dilakukan melalui

<sup>10</sup> BurhanuddinS., *Hukum Kontrak Syariah...*, hlm. 214-217.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

*e-mail*, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah *e-mail* yang dituju sehingga hanya pemegang *e-mail* tersebut yang dituju. Penawaran melalui *website* ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka *website* tersebut. Karena siapa saja dapat masuk ke dalam *website* yang berisikan penawaran atau suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan itu, dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut. Pada transaksi jual beli secara elektronik, khususnya melalui *website* biasanya calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha, dan jika calon pembeli atau konsumen itu tertarik untuk membeli salah satu barang yang ditawarkan, maka barang itu akan disimpan terlebih dahulu sampai calon pembeli merasa yakin akan pilihannya, selanjutnya pembeli atau konsumen akan memasuki tahap pembayarn.

3. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpu pada keuangan nasional, yang mengacu pada system keuangan lokal. Cara pembayaran dapat diklasifikasikan dalam bentuk transaksi model ATM, pembayaran dua pihak tanpa perantara dan pembayaran dengan perantara pihak ketiga. Apabila kedudukan penjual dan pembeli berbeda, maka pembayaran dapat dilakukan melalui cara *account to account* atau pengalihan dari rekening pembeli kepada rekening penjual. Berdasarkan kemajuan teknologi, pembayaran dapat dilakukan melalui kartu kredit dengan cara memasukkan nomor kartu kredit pada formulir yang disediakan oleh penjual dalam penawarannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang termaksud. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan obyek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagai mana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.

Dalam proses perjanjian jual beli melalui *online/e-commerce*, terdapat proses penawaran dan proses persetujuan jenis barang yang dibeli maka transaksi antara penjual (*seller*) dengan pembeli (*buyer*) selesai. Penjual menerima persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembeli menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses terlewati, dimana ada proses penawaran, pembayaran dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut berakhir.

### G. Permasalahan Yang Timbul dalam Perjanjian Jual Beli *Online*

Berkembangnya *online* sebagai infrastruktur alternatif modern dalam mengembangkan dunia perdagangan bukan berarti bahwa eksistensinya tidak memunculkan permasalahan-permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perjanjian jual beli *online* yaitu :

#### 1. Kepastian perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPer

Disebutkan ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu : kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, obyek tertentu dan sebab yang halal. *E-commerce* merupakan metode



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

perdagangan modern yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli, maka untuk terjadinya suatu kesepakatan sulit untuk diketahui dengan jelas kapan kesepakatan antara kedua belah pihak itu terjadi. Selain itu mengenai kecakapan kedua belah pihak juga dipertanyakan karena antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung maka tidak dapat diketahui dengan jelas kedua belah pihak tersebut cakap atau tidak menurut undang-undang. Biasanya secara umum yang dijumpai dalam hal tersebut, cara mengatasinya pelaku usaha dalam *websitenya* mencantumkan kategori umur atau didalam diperbolehkannya untuk memasuki *website* tersebut atau didalam registrasi data pribadi konsumen dicantumkan seperti nomor KTP atau paspor dimana diharapkan dapat menjamin kecakapan seorang konsumen dalam bertransaksi. Mengenai suatu sebab yang halal juga menjadi permasalahan dalam transaksi jual beli melalui internet. Sebab yang halal dalam Undang-Undang adalah tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Masalahnya barang yang diperdagangkan di internet beraneka ragam macam barang, dan ada barang disuatu Negara yang diperdagangkan tetapi disuatu Negara tertentu juga ada barang yang tidak boleh diperdagangkan. Cara mengatasi masalah ini dengan membuat peraturan yang melarang memperdagangkan barang-barang yang sesuai dengan hukum positif di Indonesia atau mengadakan perjanjian antar Negara mengenai barang-barang yang boleh diperdagangkan di dunia maya.

## 2. Tidak ada lembaga penjamin kepastian toko *online*

Perusahaan atau akun jual beli *online* di dunia maya yang menjual toko *online* sangatlah mudah untuk didirikan dibandingkan dengan mendirikan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

perusahaan di dunia maya memerlukan izin dari pejabat/instansi terkait. Namun dalam mendirikan atau membangun toko *online* di dunia maya hanya menyewa tempat di dunia maya dan membuat web desain toko *online* pada *Internet Service Provider* (ISP) maka toko *online* ini sudah dapat beroperasi layaknya toko dunia nyata. Kemudahan dalam membuat toko *online* inilah yang menjadi masalah bagi konsumen yang akan membeli produk pada toko *online* tersebut. Maraknya kasus penipuan terhadap konsumen seperti misalnya toko *online* yang fiktif, pencurian nomor kartu kredit, dan sebagainya. Permasalahan ini dapat diatasi dengan membuat suatu lembaga yang berfungsi menjamin toko *online* dan memberi izin dalam beroperas

### 3. Masalah keamanan transaksi terkait dengan jaminan kepastian hukum

Implikasi dari perkembangan jual beli *online* ini dirasa ada sisi positif dan sisi negatif. Aspek positifnya bahwa dengan adanya perdagangan di internet melalui jaringan *online* dapat meningkatkan peran dan fungsi perdagangan sekaligus memberikan efek efisiensi. Aspek negatifnya adalah persoalan keamanan dalam transaksi menggunakan media *e-commerce* dan secara yuridis terkait pula dengan jaminan kepastian hukum. Masalah keamanan yang dipermasalahkan dalam aspek ini adalah masalah kerahasiaan pesan, masalah bagaimana cara agar pesan yang dikirimkan itu keutuhannya sampai ke tangan penerima, masalah kepastian pelaku transaksi dan masalah keaslian pesan agar bisa dijadikan barang bukti.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

#### 4. Keberadaan konsumen yang tidak tervisual secara jelas

Mengingat adanya transaksi yang dilakukan dalam dunia maya, sehingga dapat kemungkinan seperti pihak yang melakukan transaksi mungkin saja pihak yang secara hukum tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum. Contohnya pihak konsumen yang melakukan transaksi berusia dibawah ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat dalam melakukan transaksi, ataupun apabila telah terjadi kata sepakat oleh kedua belah pihak dan ketika akan ditelusuri pihak konsumen fiktif.

#### 5. Keragaman mengenai hukum yang ada dan yuridiksi hukum yang mengikat kedua belah pihak

Adanya keragaman mengenai hukum yang ada dan yuridiksi hukum yang mengikat kedua belah pihak yang melakukan bisnis atau transaksi. Dimana ada sementara pihak yang beranggapan atau berpendapat bahwa transaksi itu terjadi di dunia maya, maka hukum yang berlaku di dunia maya tidak berlaku di berlakukan walaupun dalam beberapa hal ada ketentuan yang dapat di kenakan di dunia maya. Jadi orang beranggapan bahwa hukum di dunia maya denga di dunia kenyataan itu berbeda, padahal sebenarnya peraturan dunia maya berasal dari kehidupan sehari-hari yang biasanya diatur oleh peraturan. Dengan adanya kenyataan tersebut, maka lahirlah suatu kebingungan tentang hukum apa yang dapat mengatasi permasalahan yang akan timbul di kemudian hari maupun yang sudah ada. Hal ini dikarenakan hukum yang mengatur mengenai bisnis *e-commerce* melalui internet belum terdapat konsepsi dan ilegasi hukum yang kuat. Pengaturan yang mengatur mengenai system pembuktian sampai saat ini belum ada peraturan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang tegas. Hukum pembuktian sampai saat ini masih menggunakan hukum yang lama (BW, HIR, RBg).

## H. Ketentuan Transaksi Eletronik dalam UU No 11 Tahun 2008 dan Transaksi Elektronik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

Hukum transaksi elektronik diatur dala pasal 17-22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dari 3 ayat pada pasal 17 menjelaskan bahwa lingkup transaksi elektronik yang bersifat publik maupun privat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan haruslah mengikuti aturan Undang-Undang yang berlaku. Selanjutnya kelima ayat pada pasal 18 menjelaskan bahwa transaksi elektronik baru mengikat ketika telah diadakan kontrak elektronik, selanjutnya para pihak diberi kewenangan untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa. Apabila para pihak tidak memilih lembaga penyelesaian sengketa, maka yang berlaku untuk menangani sengketa di dasarkan pada asas hukum perdata internasional.

Selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun2008, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 juga mengatur tentang Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah in sebagai penguat (jo) adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan transaksi elektronik yaitu pasal 40-51.

### I. Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli *Online*

Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap transaksi jual beli melalui media internet (*e-commerce*) dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) menyebutkan

adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam pasal tersebut membagi konsumen menjadi 2 yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah orang yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak saja mengatur hak dan kewajiban dari konsumen tetapi juga hak dan kewajiban dari pengusaha. Menurut pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen konsumen memiliki hak antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa ;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan ;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa ;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan ;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut ;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen ;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan /atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>11</sup>

Hak konsumen tersebut adalah merupakan kewajiban dari produsen atau penyelenggara jasa, diantaranya menjamin: *privacy*, *accuary*, *property* dan *accessibility* konsumen. *Privacy*, termuat dalam pasal 4 butir 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketika konsumen (*subscribe*) meng-*apply* kepada penyelenggara jasa (*Certificate Authority/CA*), konsumen akan dimintai keterangan mengenai identitasnya, besar kecilnya keakuratan dari identitas tersebut tergantung dari jenis sertifikat tersebut, semakin tinggi tingkat sertifikat maka semakin akurat pula identitas sebenarnya dari konsumen.

Namun dalam hal ini perlu diperhatikan adalah CA sebagai penyimpan data, wajib menjaga kerahasiaan identitas konsumen dari pihak yang berkepentingan. CA hanya boleh mengkonfirmasi bahwa sertifikat yang dimiliki oleh konsumen adalah benar dan di akui oleh CA di beberapa Negara

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

maju, data pribadi mendapat perlindungan dalam undang-undang yang tercantum prinsip perlindungan data yang harus ditaati oleh orang-orang yang menyimpan atau memproses informasi dengan menggunakan komputer. Mereka dapat mengajukan pengaduan dan merasa tidak puas tentang cara organisasi yang mengumpulkan informasi dan menurut keadaan-keadaan tertentu dan berhak untuk menuntut ganti rugi. *Accuary*, termuat dalam pasal 4 butir 2, 3 dan 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam prinsip ini terkandung pengertian “ketetapan” antara apa yang diminta dan apa yang didapatkan. Bahwa apa yang didapatkan oleh konsumen sesuai apa yang diminta berdasarkan informasi yang diterimanya. Ketetapan informasi juga merupakan prinsip *accuary*, CA berkewajiban untuk memberitahukan segala keterangan yang berkaitan dengan penawaran maupun permintaan yang diajukan. *Property*, termuat dalam pasal 4 butir 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen harus dilindungi hak miliknya dari penyimpangan yang mungkin terjadi akibat masuknya konsumen dalam system *digital signature*, artinya konsumen berhak dilindungi dari segala bentuk penyadpan, penggandaan dan pencurian. Jika hal ini terjadi maka CA berkewajiban mengganti kerugian yang di derita konsumen. *Accessibility*, termuat dalam pasal butir 4, 5, 6 dan 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa setiap pribadi berhak mendapatkan perlakuan yang sama untuk mengakses informasi, artinya setiap konsumen bisa masuk dalam system *digital signature* jika memenuhi syarat dan bisa menggunakan sistem ini tahapan hambatan dan konsumen juga berhak didengar pendapat dan keluhannya. Dalam kaitannya dengan penggunaan *digital signature*, CA dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kedudukannya yang lebih kuat harus bisa menjami hak-hak konsumen terutama dalam perjanjian antara CA dengan konsumen. Perjanjian yang diajukan tidak berat sebelah, sehingga konsumen tidak mempunyai posisi lemah. Untuk menutup resiko dari produk-produk yang cacat CA dapat mengasuransikan resiko tersebut, hal ini untuk mengurangi beban yang di tanggung oleh CA apabila suatu saat ada konsumen yang menuntut CA karena merasa dirugikan.

Upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui internet (*E-commerce*) ada dua cara penyelesaian sengketa yaitu melalui pengadilan yang dimungkinkan apabila para pihak dalam perjanjian belum memilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berhasil dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Walaupun tidak menjadi media yang harus di tempuh oleh konsumen dan pelaku usaha untuk menyelesaikan perselisihan mereka.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini di khususkan untuk menyelesaikan sengketa itu dalam waktu 21 hari sejak gugatan diterima selain melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Juga dapat diselesaikan dengan cara arbitrase, konsiliasi dan mediasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB IV

### ANALISIS PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

#### A. Perjanjian Jual Beli *Online* Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

##### 1. Perjanjian Jual Beli *Online* Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Transaksi melalui internet atau yang sering disebut *e-commerce* (*electornic commerce*), pada dasarnya sudah dikenal di Indonesia dalam waktu yang cukup lama, terutama sejak dikenalnya *credit cards*, *automated teller machines*, dan *telephone banking*. Hanya saja akhir-akhir ini istilah tersebut semakin banyak dikenal karena telah dipergunakan untuk keperluan yang luas, seperti dalam jual beli.

Hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang menggunakan fasilitas internet tersebut berdasarkan subyek hukum yang terlibat, dapat dikelompokkan dalam :<sup>1</sup>

##### 1. *Business to business*

Transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah sering mengetahui satu sama lain dan

<sup>1</sup> Haris Faudi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Magistra Insani Press bekerjasama dengan MSI MUI, Yogyakarta, 2004, hlm. 18.

transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerjasama antara perusahaan itu.

#### 2. *Business to customer*

Transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu. Pada jenis ini transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya system yang digunakan adalah system web karena system ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat

#### 3. *Customer to cusmtomer*

Transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang.

#### 4. *Customer to business*

Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

#### 5. *Customer to government*

Pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya melalui teknologi *e-commerce*, selain itu dapat digunakan untuk kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan.

Walaupun terdapat lima kelompok sebagaimana disebutkan diatas, namun pada dasarnya yang terkait dengan perjanjian jual beli hanya tiga kelompok yang pertama karena *customer to business* pada dasarnya melibatkan pihak yang sama dengan kelompok kedua di atas sedangkan *customer to government* jika terkait dengan jual beli, dapat dikelompokkan ke dalam kelompok kedua juga sedangkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kalau menyangkut kepentingan lain seperti pembayaran pajak, hal itu tidak terkait dengan ketentuan hukum dalam jual beli.<sup>2</sup>

Apabila kita bicara tentang ketentuan hukum yang mengatur tentang jual beli melalui internet ini, kita tidak dapat mengingkari bahwa hal ini pun tunduk pada ketentuan tentang jual beli pada umumnya karena yang membedakan antara keduanya hanyalah media yang digunakan sehingga apa pula dampak-dampak hukum tertentu yang perlu dicarikan ketentuan hukum yang mengatur tentang dampak-dampak tersebut.

Dalam transaksi *e-commerce* yang melakukan penawaran adalah *merchant* atau pihak penjual yang memanfaatkan *website* untuk memasarkan barang atau jasa yang ditawarkan kepada semua orang, kecuali kalau penawaran itu dilakukan melalui *e-mail* yang merupakan penawaran khusus kepada pemegang *e-mail* yang dituju. Penjual ini menyediakan semacam etalase yang memuat catalog tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Di samping itu, pembeli juga seolah-olah berjalan di depan etalase tersebut untuk memilih barang yang diinginkannya. Hanya saja bedanya dengan jika pembeli datang membeli langsung ke toko karena dengan *e-commerce* ini, pembeli tidak perlu harus ke luar rumah dan tidak perlu khawatir bahwa toko akan tutup pada jam-jam tertentu.

Jika pembeli setuju untuk membeli barang-barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu yang ditawarkan oleh penjual, pembeli menyatakan persetujuannya melalui *website*, *e-mail*, atau *electronic data interchange*, tergantung pada *sybersystem* tersebut. Apabila para pihak telah setuju dengan jual

<sup>2</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta : Rajawali Pers 2014), hlm. 143.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

beli tersebut, dilakukan pembayaran yang dapat dilakukan dengan system ATM, pembayaran cash, ataupun dengan perantara pihak ketiga seperti kartu kredit *online* atau *check online*.

Dengan selesainya pembayaran, maka barang yang dibeli akan diantarkan oleh penjual, baik diantar sendiri ataupun melalui jasa pihak ketiga, dan biaya pengiriman ini biasanya sudah diperhitungkan dalam komponen harga sehingga pihak pembeli tidak perlu lagi untuk mengeluarkan uang untuk pengiriman barang.<sup>3</sup>

Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Kontrak elektronik atau perjanjian jual beli *online* dianggap sah apabila :

1. Terdapat kesepakatan para pihak
2. Dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangn
3. Terdapat hal tertentu, dan
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Ketentuan ini selaras dengan pasal 1320 KUHPer tentang syarat sahnya perjanjian.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak...*, hlm. 144.

<sup>4</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 339.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 1. Pemenuhan Terhadap Syarat Sahnya Perjanjian

Berbicara mengenai perjanjian jual beli secara *online*, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam pasal 1313 KUHPer : suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>5</sup> Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian yang terdapat dalam BUKU III KUHPer yaitu memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga berfungsi mengatur saja.

Jual beli melalui internet (*online*) pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya, dimana jual beli terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperjualbelikan serta harga atas barang atau jasa tersebut, yang membedakan hanya pada media yang digunakan, jika pada konvensional para pihak harus bertemu langsung disuatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang akan diperjualbelikan serta berapa harga atas barang atau jasa tersebut.

Sedangkan dalam *e-commerce*, proses transaksi yang terjadi memerlukan media internet sebagai media utamanya, sehingga proses jual beli terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung antar para pihak. *E-commerce* sebagai dampak dari perkembangan teknologi memberikan implikasi pada berbagai sektor, implikasi tersebut selalu berdampak pada sector hukum. Pengaturan terhadap *e-commerce* di Indonesia belum ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai masalah tersebut, yang umum dilakukan pengaturan mengenai *e-commerce* masih

<sup>5</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undan-Undan Hukum Perdata...*, hlm 338.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menggunakan aturan dalam BUKU III KUHPer khususnya pengaturan mengenai masalah perjanjian.

Menurut penulis, dari pembahasan di atas, perjanjian dalam *e-commerce* itu terjadi antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu, dimana perjanjian yang terjadi dalam *e-commerce* itu menggunakan dasar pasal 1313 KUHPer sebagai pedomannya. Sehingga apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUHPer harus diperhatikan agar penggunaan atas aturan perjanjian di Indonesia yang secara umum menggunakan KUHPer dapat ditetapkan, serta perjanjian dalam *e-commerce* dapat diakui kepastiannya.

## 2. Pemenuhan Terhadap Asas-asas Perjanjian

Perjanjian dalam *e-commerce* jika ditinjau dengan Hukum perjanjian di Indonesia yang bersumber KUHPer adalah sah karena telah memenuhi syarat yang diharuskan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya (konvensional) perjanjian dalam *e-commerce* secara tidak langsung harus memenuhi asas-asas perjanjian dalam KUHPer :

### 1) Asas Kebebasan Berkontrak

Bahwa setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa saja yang menjadi obyek perjanjian, serta bebas menentukan penyelesaian sengketa yang terjadi dikemudian hari. Tentu saja bebas itu juga ada batasnya, dalam artian bahwa para pihak dilarang membuat perjanjian yang bertentangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat.<sup>6</sup>

Asas kebebasan berkontrak ini tersimpul dari ketentuan pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan menekankan kata “Semua” maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.<sup>7</sup>

Penulis memahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Sifat Buku III KUHPer yang bersifat terbuka mempunyai arti bahwa KUHPer memungkinkan adanya perjanjian yang belum diatur dalam KUHPer, jadi para pihak dapat membuat perjanjian yang belum diatur secara konkrit, namun tetap sesuai dengan asas dan syarat sahnya suatu perjanjian dalam KUHPer, dengan kata lain boleh mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku III KUHPer.

Kontrak/perjanjian elektronik dalam *e-commerce* merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, di mana kesepakatan terhadap kontrak tersebut menimbulkan keterkaitan antar para pihaknya yang dalam hal ini yaitu antara *merchant* dan *customer*. Sehingga

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 8.

<sup>7</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, hlm. 342.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan hal tersebut, maka asas kebebasan berkontrak sangat terlihat atau tampak dalam kontrak/perjanjian *e-commerce*.

Perjanjian dalam *e-commerce* merupakan suatu hasil dari kesepakatan antara para pihak yang terlibat didalamnya, meskipun dalam kenyataannya kontrak tersebut bukanlah merupakan hasil negosiasi yang berimbang antara kedua belah pihak, namun suatu bentuk perjanjian yang dapat dikategorikan sebagai perjanjian baku dimana sebelum ada suatu kesepakatan, yang mana salah satu pihak memberikan kepada pihak yang lainnya, yang kemudian pihak yang lain cukup menyetujui perjanjian tersebut. Tanpa sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya.

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan “dengan siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan pasal 1320 KUHPer mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta sifat terbuka dari Buku III KUHPer, maka para pihak dalam *e-commerce* bebas untuk menentukan isi dari perjanjian yang disepakati yang pada akhirnya akan mengikat bagi kedua belah pihak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pemenuhan asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian jual beli dalam *e-commerce* terpenuhi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan.<sup>8</sup> Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirnya perjanjian, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau bisa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat *obligatoir*, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut.

Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis perjanjian karena asas ini hanya berlaku terhadap perjanjian konsensual sedangkan terhadap perjanjian formal dan perjanjian riel tidak berlaku.<sup>9</sup>

Dalam *e-commerce* perjanjian yang terjadi antara *merchant* dengan *customer* bukan hanya sekedar kontrak yang diucapkan secara lisan, namun suatu perjanjian yang tertulis, dimana perjanjian tertulis dalam *e-commerce* tidak seperti perjanjian konvensional yang menggunakan kertas, melainkan suatu bentuk tertulis yang menggunakan data digital atau *digital message* atau kontrak *paperless*, yang mana kehendak untuk mengikatkan diri dari para pihak ditimbulkan karena adanya persamaan kehendak, perjanjian dalam *e-commerce* terjadi ketika *merchant* menyerahkan form yang berisi perjanjian dan *customer* melakukan persetujuan terhadap isi perjanjian tersebut.

<sup>8</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 3

<sup>9</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontak...*, hlm. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Sedangkan kewajiban pembeli diterangkan di dalam Pasal 1513 KUHPerdara, bahwa “kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang telah diperjanjikan”.<sup>10</sup> Akan tetapi, apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran, harus dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan sesuai dengan Pasal 1514 KUHPerdara.<sup>11</sup>

Apabila pembeli tidak membayar harga barang tersebut, si penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana halnya pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian jika penjual tidak menyerahkan barangnya.<sup>12</sup> Kewajiban pembeli di atas merupakan hak dari penjual begitu pun sebaliknya kewajiban penjual merupakan hak dari pembeli sehingga tidak perlu lagi untuk penjelasan tentang hak-hak pembeli dan hak-hak penjual.

### 3) Asas Itikad Baik

Mengenai asas itikad baik ini tercantum dalam ketentuan pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara, yang intinya menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mengadakannya dengan itikad baik. Doktrin dengan itikad baik ini, merupakan doktrin yang esensial dari suatu perjanjian yang sudah dikenal sejak lama dengan asas *Pacta Sunt Servanda*.

Bahwa obyek dari suatu perjanjian intinya berupa prestasi, baik berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu. Pihak yang

<sup>10</sup> Soedaryo Soimin dan Bismar Siregar, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 328.

<sup>11</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233-1456 BW)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 63.

<sup>12</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233-1456 BW)*..., hlm. 63.



berhak atas prestasi disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah debitur. Dalam suatu perjanjian terkadang pihak debitur melakukan wanprestasi, yaitu tidak berhasil memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>13</sup>

## 2. Perjanjian Jual Beli *Online* Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang akad yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>14</sup> Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu akad/perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu rukun/akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur utama adalah Ijab dan Qabul.<sup>15</sup>

Suatu akad haruslah memenuhi rukun sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 KHES. Rukun akad terdiri dari :

### 1. Pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Pihak-pihak yang

<sup>13</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*..., hlm. 8-10.

<sup>14</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010), hlm. 10.

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*..., hlm. 24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.<sup>16</sup>

Pasal 23 KHES menyebutkan bahwa piha-pihak yang berakad adalah orang-orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>17</sup> Pasal 2 KHES menyebutkan bahwa seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah. Sedang badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan taflis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>18</sup>

## 2. Obyek akad

Obyek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.<sup>19</sup> Bentuk obyek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat.

Pasal 17 KHES menjelaskan bahwa pemilikan *amwal* didasarkan pada asas :

- 1) Amanah, bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah SWT untuk didayagunakan untuk kepentingan hidup
- 2) *Infiradiyah*, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan atau usaha korporasi

<sup>16</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 25.

<sup>17</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 16.

<sup>18</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 3.

<sup>19</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 17.

3) *Ijtima'iyah*, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama didalamnya terdapat hak masyarakat

4) Manfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit madharat.

### 3. Tujuan pokok akad

Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.<sup>20</sup> Menurut ulama fiqih, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah.

Menurut pasal 26 KHES menyatakan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariah Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

### 4. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat dan kesepakatan sebagaimana dimaksud tersebut memiliki makna hukum yang sama. Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.<sup>21</sup>

Bagian ketiga KHES (pasal 29 sampai dengan pasal 35) menjelaskan bahwa kesepakatan menjadi batal jika mengandung unsur :

<sup>20</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 17.

<sup>21</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1) *Ghalat* atau khilaf

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.<sup>22</sup>

## 2) Dilakukan dibawah ikrah atau paksaan

Paksaan adalah mendorong seseorang melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya.<sup>23</sup> Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila :

- a) Pemaksa mampu untuk melaksanakannya.
- b) Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak memenuhi perintah pemaksa tersebut.
- c) Yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung kepada orang perorang.
- d) Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta.
- e) Paksaan bersifat melawan hukum.<sup>24</sup>

3) *Taghrir* atau tipuan

Penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya. Penipuan merupakan alasan pembatasan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian

<sup>22</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 18.

<sup>23</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 18.

<sup>24</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 19.

rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu jika tidak dilakukan tipu muslihat.

#### 4) *Ghubn* atau penyamaran

Penyamaran adalah keadaan di mana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.

Melihat penjelasan tersebut tidak menjelaskan secara langsung kepastian dari perjanjian jual beli *online* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga penulis di sini menggunakan metode qiyas. Metode qiyas adalah menyerupakan (persamaan) hukum atas hukum yang belum ada ketetapannya dalam hukum yang ada. Sedangkan menurut Wahbah al-Zulhaili, qiyas adalah menyamakan kasus yang belum ada ketetapan hukumnya berdasarkan *nash* kepada kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan *nash*, disebabkan kesatuan '*illat* hukum diantara keduanya.<sup>25</sup>

Dari definisi di atas, tampak bahwa ulama klasik dan kontemporer sepakat bahwa penetapan hukum melalui qiyas bukanlah penetapan hukum dari awal sebagaimana *nash*, melainkan hanya menyingkap dan menjelaskan hukum saja, penyingkapan dimaksud dilakukan melalui penelitian terhadap '*illat* yang terdapat pada *ashl* dan cabang.

Penjelasan mengenai perjanjian jual beli *online* dalam KHES itu belum ada ketetapannya. Akan tetapi berdasarkan jenis-jenis akad jual beli *online*, yaitu akad '*istishna*' dan akad *salam*.

<sup>25</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 75.



*Istishna'* berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli membuat sesuatu pesanan dengan ciri-ciri khusus. Dengan demikian, *istishna'* adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, di mana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal, sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.<sup>26</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 akad *istishna'* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.<sup>27</sup>

Sedangkan *Bay' al-salam* atau disingkat *salam* disebut juga dengan *salaf* secara bahasa berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Jual beli pesanan dalam hukum islam disebut *as-salam*, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.<sup>28</sup> Sekalipun pada dasarnya akad *istishna'* mirip dengan akad *salam* dari segi sisi keberadaannya sebagai *bai' ma'dum* dan dibolehkan karena telah memasyarakat dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ulama mazhab Hanafi memberikan beberapa perbedaan mendasar antara lain sebagai berikut :

a) Akad jual beli *salam* bersifat mengikat sedangkan *istishna'* tidak mengikat menurut mayoritas ulama. Oleh karena itu, akad jual beli *salam* tidak bisa dibatalkan sepihak sedangkan *istishna'* boleh dibatalkan secara sepihak. Dalam

<sup>26</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 142.

<sup>27</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 11.

<sup>28</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kaitan ini, jumhur ulama mengatakan apabila pembatalan itu dari pihak produsen maka pihak konsumen berhak meminta ganti rugi, yaitu meminta kembali uang yang telah dibayarkannya. Menurut mereka, pihak konsumen hanya bisa membatalkan akad tersebut apabila barang yang dipesan itu tidak sesuai dengan ciri-ciri, ukuran, dan jenis barang yang dipesannya. Jumhur ulama juga mengatakan bahwa karena akad *istishna'* ini mirip dengan *salam*, maka hak khiyar tidak ada bagi konsumen, karena dengan adanya hak khiyar akan membuat akad ini menjadi batal, kecuali barang yang dipesan tidak sesuai dengan ciri-ciri yang diminta.

b) Akad jual beli *salam* disyaratkan penyerahan harga barang yang dipesan setelah akad disepakati, tetapi dalam akad *istishna'* tidak demikian.

c) Akad jual beli *salam* disyaratkan adanya tenggang waktu tertentu sedangkan dalam akad *istishna'* tidak demikian.

d) Objek akad dalam jual beli *salam*, menurut mazhab Hanafi adalah berbentuk utang yang wajib diselesaikan dan objek itu sejenis barang yang ada contohnya di pasar. Akan tetapi, dalam akad *istishna'* barang yang dipesan adalah materi yang contohnya tidak ada di pasar dan sekalipun ada, tetapi tidak sama. Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan barang yang menjadi objek kedua tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, sehingga penulis mengqiyaskan perjanjian jual beli *online* dengan akad *salam*. Karena *salam* berlaku umum untuk barang yang dibuat dan lainnya. dalam *salam* juga disyaratkan membayar dimuka sedangkan *istishna'* tidak demikian.

Jadi, Perjanjian jual beli *online* atau akad *online* dapat diqiyaskan dengan akad *as-salam* atau *salaf*. Pada Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

20 (point 34) KHES akad salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Akad pada wilayah ini dilakukan terlebih dahulu, lalu barang diserahkan pada pada waktu berikutnya. Perjanjian jual beli salam atau akad bai' salam terikat dengan adanya ijab dan qabul seperti dalam penjualan biasa. Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.<sup>29</sup>

Jual beli salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahannya dinyatakan dengan jelas. Pembayaran barang dalam jual beli *salam* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Cikal bakal perjanjian jual beli *online* pada masa Nabi, yang ditandai dengan surat *al-Baqarah* ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya : Hai orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Kemunculan ayat tersebut memang dapat bermakna ganda. Pertama, tentang hutang piutang yang wajib dicatatkan. Kedua, karena maraknya perjanjian jual beli *online* (*salam/salaf*) yang berkembang pada saat ini.

Muhammad syafi'I Antonio dalam bukunya bank syariah dari teori ke paktrik memaparkan secara sederhana pengertian *bay' as-salam* adalah pembelian

<sup>29</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.<sup>30</sup>

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *salam* adalah jual beli yang pembayarannya di muka dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga , spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Adapun landasan hukum Islam mengenai *bay' as-salam* adalah hadist tentang *bay' as-salam* :

Artinya : Telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin Zurarah telah mengabarkan kepada kami Isma’il bin Ulayyah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih dari ‘Abdullah bin Katsir dan Abu Al Manhak dari Ibnu ‘Abbas radiallahhu ‘anhuma berkata : ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistem *salaf*, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu satu atau dua tahun kemudian atau katanya dua atau tiga tahun kemudian Ismail ragu dalam hal ini. Maka beliau bersabda: “siapa yang mempraktikkan *salaf* dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)”. Telah menceritakan kepada kami (Muhammad) telah mengatakan kepada kami (Isma’il) dari (Ibnu Abi Najih) seperti redaksi hadist ini: “dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)” . (HR. Bukhari)

<sup>30</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2014), hlm. 108.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dengan begitu, menurut pemahaman penulis bahwa transaksi *salam* sangat diperbolehkan dalam hukum Islam, dengan hukum dasar adanya kejelasan dan kepetingan bersama (maslahat). Unsur lain juga diperbolehkan secara syara' jika hukum asal terhadap sesuatu diperbolehkan, kecuali ada *illat* yang dapat mempengaruhi hukum asal. *Illat* yang dimaksud misalnya yaitu jika *e-commerce* itu tidak terdapat adanya “jaminan kepercayaan” untuk saling merelakan maka *illat* tersebut dapat merubah hukum asal.

Pelaksanaan jual beli dengan akad *salam* (pesanan atau inden) memuat rukun sebagai berikut :

1. Pembeli (*musalam*)
2. Penjual (*musalam ilaih*)
3. Ucapan (*sighah*)
4. Barang yang dipesan (*musalam fih*)

Sementara syarat jual beli dengan sistem pesanan sebagai berikut :

1. Pembayaran dilakukan dengan kontan, dengan emas, atau perak, atau logam-logam, agar hal-hal ribawi tidak diperjual belikan dengan sejenisnya secara tunda.
2. Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya, dengan menyebut jenisnya dan ukurannya, agar tidak terjadi konflik antara seorang muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan di antara keduanya.
3. Waktu penyerahan komoditi harus ditentukan, misalnya, setengah bulan yang akan datang atau lebih.

#### 4. Penyerahan uang dilakukan di satu majelis.<sup>31</sup>

Disamping rukun harus diketahui, *bay' as-salam* juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun, yaitu sebagai berikut :

##### 1. Modal salam, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal *bay' al-salam* sebagai berikut :

a. Modal harus diketahui. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat masalah bolehnya pembayaran dalam bentuk asset perdagangan. Beberapa ulama menganggapnya boleh.

b. Penerimaan pembayaran *salam*. Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *al-musalam* (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran salam tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *musalam ilaih* (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *salam*.

##### 2. *Al- Muslam fih* (barang)

Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *al-musalam fih* atau barang yang ditransaksikan dalam *bay' al-salam* adalah sebagai berikut:

- a. Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang
- b. Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang jenis barang (misalnya beras atau kain), tentang

<sup>31</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 126.

klasifikasi kualitas (misalnya, kualitas utama, kelas dua, dan ekspor), serta mengenai jumlahnya.

c. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.

d. Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan *muslam fih* harus ditunda pada waktu kemudian, tetapi mazhab syafi'I membolehkan penyerahan segera.

e. Boleh menentukan tenggang waktu penyerahan dimasa yang akan datang untuk penyerahan barang. Para ulama sepakat bahwa waktu penyerahan di masa yang akan datang boleh ditentukan saat transaksi. Misalnya, mereka sepakat bahwa pengantaran tidak boleh bergantung pada hal yang tidak dapat dipastikan, seperti ketersediaan dana yang belum pasti. Atau bergantung pada kedatangan seseorang.

Meskipun demikian, beberapa ulama membolehkan kepada penjual berjanji hendak menyerahkan *musalam fih* pada kurun waktu tertentu, namun bukan menetapkan tanggal secara pasti. Misalnya, janji untuk menyerahkan *musalam fih* pada musim panen atau musim haji mendatang. Namun, para ulama umumnya memberi syarat yang sangat khusus. Mazhab Maliki dan mazhab Hanafi membolehkan seseorang penjual menetapkan suatu jangka waktu tertentu yang memungkinkan untuk waktu penyerahan *musalam fih*. Tanggal atau musim yang akan dipilih sebagai waktu penyerahan di masa mendatang hendaknya disesuaikan dengan kemungkinan tersedianya *musalam fih*. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah gharar atau ketidakpastian, dan memungkinkan musalam ilaih untuk menunaikan kewajibannya. Mazhab Hanafi mengharuskan agar ketersediaan *musalam fih* terus diketahui, mulain saat melakukan kontrak sampai waktu pengiriman. Spesifik *musalam fih* diterima berdasarkan penjelasan musalam ilaih.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Penyediaan *musalam fih* yang akan dikirimkan kemudian tidak boleh bergantung pada produksi satu pihak tertentu. Sekali lagi, ketentuan ini untuk mencegah terjadinya gharar dan mendorong *musalam ilaih* untuk lebih mampu memenuhi kewajibannya. Pembatasan *musalam fih* hanya berasal dari sumber tertentu.

*Musalam ilaih* dituntut untuk mencari alternatif penyediaan *musalam fih* sepanjang mempunyai spesifikasi yang sama persis dengan yang telah disepakati.

f. Tempat penyerahan. Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjukkan tempat yang disepakati di mana *musalam fih* harus diserahkan. Jika kedua pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman maka barang harus dikirim ketempat yang menjadi kebiasaan, misalnya, gudang *musalam ilaih* atau bagian pembelian.

g. Penjualan *musalam fih* sebelum diterima.

Jumhur ulama melarang penjualan ulang *musalam fih* oleh *musalam ilaih* sebelum diterima oleh *musalam*. Para ulama sepakat, *musalam ilaih* tidak boleh mengambil keuntungan tanpa menunaikan kewajiban menyerahkan *musalam fih*. Imam Malik setuju dengan pendapat jumhur ulama tersebut bila *musalam fih* itu berbentuk makanan. Tetapi, jika *musalam ilaih* itu bukan makanan, Imam Malik membolehkan penjualan kembali barang tersebut sebelum diterima pembelinya asalkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Jika barang tersebut dijual kembali kepada *musalam ilaih*, harga penjualannya harus sama dengan harga kontrak semula atau lebih rendah.
- 2) Jika barang tersebut dijual kepada pihak ketiga, harga jualnya boleh lebih tinggi atau lebih rendah dari semula, tergantung kualitas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

h. Penggantian *musalam ilaih* dengan barang lain.

Para ulama melarang penggantian *musalam fih* dengan barang lainnya. Penukaran atau penggantian barang *al-salam* ini tidak diperkenankan, karena belum diserahkan barang tersebut tidak lagi memiliki *musalam ilaih*, tetapi sudah menjadi milik *musalam*. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, para ulama membolehkannya.<sup>32</sup>

### **B. Persamaan dan Perbedaan Perjanjian Jual Beli *Online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Adanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang sudah lama diterapkan, sebenarnya cukup untuk membuat masyarakat itu mengerti akan hukum, khususnya dalam konteks perjanjian jual beli/akad jual beli. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang seakan itu tidak mengetahui dan memahami maksud dari perjanjian jual beli/akad jual beli dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan baik dalam konteks perdata maupun ekonomi syariah. Meskipun memiliki konteks yang berbeda, baik KUHP maupun KHES juga terdapat persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Hal inilah yang membuat kita selaku masyarakat perlu untuk memahaminya. Untuk memudahkan dalam memahami persamaan dan perbedaannya, penulis akan merincinya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

<sup>32</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer...*, hlm. 127-128.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## 1. Persamaan Perjanjian Jual Beli *Online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketentuan	KUHPer	KHES
Pengertian perjanjian jual beli /akad jual beli	Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.	Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
Konsep kesepakatan	Menurut pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan dan kekhilafan. Jika ada unsur paksaan atau penipuan maka perjanjian menjadi batal.	Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 29 sampai dengan pasal 35 menjelaskan bahwa kesepakatan menjadi batal jika mengandung unsur : ghalat atau khilaf, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, ghubn atau penyamaran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Ketentuan	KUHPer	KHES
<p>Persamaan maksud dari pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah</p>	<p>Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaurh di bawah pengampunan, dan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.</p>	<p>Pasal 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwalian</p>
<p>Syarat obyek perjanjian jual beli/akad jual beli</p>	<p>Syarat obyek perjanjian jual beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum</p>	<p>Syarat obyek akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Ketentuan	KUHPer	KHES
	<p>Perdata yaitu obyeknya harus tertentu. Atau sekurang-kurangnya obyek itu mempunyai “jenis” tertentu seperti yang dirumuskan dalam pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p>	<p>barang tersebut harus suci atau meskipun najis bisa dibersihkan, barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang yang disyariatkan, komoditi harus bisa diserahkan, barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan, dan harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli bila merupakan barang-barang yang dijual langsung.dil</p>
Unsur-unsur wanprestasi	<p>Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, wanprestasi</p>	<p>Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, apabila karena</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Ketentuan	KUHPer	KHES
	<p>dapat berupa : Sama sekali tidak memenuhi prestasi, Prestasi yang dilakukan tidak sempurna, Terlambat memenuhi prestasi Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.</p>	<p>kesalahannya : Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.</p>

## 2. Perbedaan Perjanjian Jual Beli *Online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketentuan	KUHPer	KHES
Batas umur kecakapan	Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa belum dewasa adalah	Pasal 5 Kompilasi Hukum Ekonomi yang menyatakan bahwa dalam hal seseorang sudah

Ketentuan	KUHPer	KHES
	mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawain.	berumur 18 tahun atau pernah menikah, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka pihak keluarga dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan wali bagi yang bersangkutan.
Asas-asas perjanjian jual beli	Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, akad kepribadian, dan asas itikad baik.	Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu : ikhtiyari/sukarela, amanah/menepati janji, ikhtiyati/kehati-hatian, luzum/tidak berubah, saling menguntungkan, taswiyah/kesetaraan, transparansi, kemampuan, taisir/kemudahan, itikad baik, dan sebab yang halal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Ketentuan	KUHPer	KHES
Akibat hukum wanprestasi	<p>Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu keharusan atau kemestian bagi debitur membayar ganti rugi.</p> <p>Atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya, dapat menuntut pembatalan perjanjian.</p>	<p>Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu : pembayaran ganti rugi, pembatalan akad jual beli, peralihan risiko, denda, dan membayar biaya perkara.</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian jual beli diatur dalam buku III KUHPer tentang perikatan. Perikatan jual beli terjadi karena adanya suatu kesepakatan antara para pihak. Kepastian hukum dari perjanjian jual beli *online* itu berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1338 KUHPer tentang kebebasan berkontak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan akad jual beli dalam Islam, Perjanjian jual beli *online* itu sudah ada sejak masa Nabi, yang ditandai dengan surah *al-Baqarah* ayat 282. Perjanjian jual beli *online* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah itu diqiyaskan dengan akad *salam* dan *istishna'*. Akad *salam* dan *istishna'* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah itu diatur dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Persamaan dan perbedaan Perjanjian Jual Beli *Online* dalam KUHPer dan KHES yaitu : Persamaan, pertama terletak pada maksud dari pengertian perjanjian jual beli / akad jual beli dalam KUHPer dan KHES yang sama-sama menimbulkan kesepakatan antara para pihak yang melakukan perjanjian jual beli dan menimbulkan hubungan hukum. Kedua, persamaan konsep kesepakatan yaitu

sama-sama menjelaskan kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan dan kekhilafan. Ketiga, persamaan maksud pasal 1330 KUHPer dan pasal 4 KHES yang sama-sama menjelaskan masalah kecakapan seseorang untuk membuat perjanjian. Keempat, persamaan obyek perjanjian jual beli / akad jual beli yaitu sama-sama obyeknya harus tertentu. Dan yang terakhir yaitu persamaan unsur-unsur wanprestasi yaitu sama-sama tidak melakukan apa yang dijanjikannya untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sedangkan Perbedaannya: pertama, dilihat dari perbedaan batas umur kecakapan. Kedua, perbedaan asas-asas perjanjian jual beli. Ketiga, perbedaan akibat hukum wanprestasi.

## B. Saran

Bagi masyarakat umum, hasil penulisan ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat untuk mengetahui kepastian hukum dari perjanjian jual beli *online* yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur atas segala kemudahan yang telah Allah SWT berikan dan hanya dengan izin-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Anggota IKAPI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: FOKUSMEDIA. 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* Yogyakarta: UII Press. 2012.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University. 2001.
- Chaerul Umam, Dkk. *Ushul Fiqh I, Cet. II*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Diana, Anastasia. *Mengenal E-Business*. Yogyakarta: Andi Offset. 2001.
- Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom. *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*. Bandung: Rafika Aditama. 2005.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mahda University Press. 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research, Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset. 2000.
- Hajar AlAsqani, Ibnu. *Fathul Baari Syariah Shahih Al Bukhari Jilid 13, ahli bahasa Aminuddin*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 1982.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Mas'adi, Gufron. *Fiqh Muamalah Kontektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

M. Ramli, Ahmad. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama. 2004.

Mardalis. *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*, cet. Ke-4. Jakarta: Bumi Aksara. 1999.

Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 2000.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2014.

S. Meliala, Djaja. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia. 2008.

S., Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE. 2009.

Salim H.S. *HUKUM KONTRAK (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 1993.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2016

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: sito. 1994.

Syafi'I Antonio, Muhammda. *Bank Syariah: Dari Teori Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2014.

Unggul Pambudi Putra dan Java Creatiity. *Sukses Jual Beli Online*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2013.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 40.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## C. Lain-Lain

Billah Yuhadian, Muhammad. *Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus, Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2018.

Depatemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surakarta: Media Insani Publishing. 2007.

Hanggoro Suseno, Wahyu. *Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Elektronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2018.

Yoga Sugama, Yonan. *Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Online Dalam Forum Jual Beli (FJB) Kaskus Dikaitkan Dengan Kecakapan Subyek Hukum Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan KUH Perdata, Skripsi*. Bandung: Universitas Padjadjaran. 2020.

### DATA PRIBADI

Nama : Jihan Adfaiqah Siregar  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 14 Februari 2002  
 Nim : 104190041  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin  
 Jambi  
 Agama : Islam  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Hobby : Traveling  
 Alamat : Jl. Hutan Kota Rt.011 Perumahan Modicha Garden  
 Blok E No. 08  
 Email : JihanAdfaiqah28@gmail.com  
 No. Handphone/WA : 083177875156  
 Nama Ayah : Akhmad Adil Siregar  
 Nama Ibu : Nova Wirdayanti



### CURRICULUM VITAE

### DATA PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar : SDS Adhyaksa 1 Kota Jambi (2013)  
 2. Sekolah Menengah Pertama : SMPN 11 Kota Jambi (2016)  
 3. Sekolah Menengah Atas : SMAN 1 Kota Jambi (2019)